

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI

Pembukaan

Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini,

Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum,

Prihatin juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang,

Prihatin lebih jauh atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber Negara-Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara-Negaraterebut,

Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting,

Meyakini juga bahwa suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif,

Meyakini lebih lanjut bahwa keberadaan bantuan teknis dapat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kemampuan Negara-Negara, termasuk dengan memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif,

Meyakini bahwa perolehan yang tidak sah atas kekayaan pribadi dapat secara khusus merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional, dan penegakan hukum,

Berketetapan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghambat dengan cara yang lebih efektif atas transfer internasional aset yang diperoleh secara tidak sah dan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembalian aset,

Mengakui prinsip-prinsip dasar prosedur hukum dalam proses pidana dan perdata atau proses administratif untuk mengadili hak-hak atas kekayaan,

Mengingat bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua Negara dan bahwa mereka harus saling bekerja sama, dengan dukungan dan keterlibatan perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, organisasi-organisasi nonpemerintah, dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat apabila upaya-upaya mereka dalam bidang ini diharapkan efektif,

Mengingat juga prinsip-prinsip pengelolaan yang layak atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik, keadilan, tanggung jawab, dan kesetaraan di muka hukum dan kebutuhan

untuk menjaga integritas dan untuk meningkatkan budaya penolakan terhadap korupsi,

Menghargai hasil kerja Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Obat Terlarang dan Kejahatan dalam mencegah dan memberantas korupsi,

Mengingat hasil kerja organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya dalam bidang ini, termasuk kegiatan-kegiatan Uni Afrika, Dewan Eropa, Dewan Kerja sama Kepabeanan (juga dikenal sebagai Organisasi Kepabeanan Dunia), Uni Eropa, Liga Negara-Negara Arab, Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan dan Organisasi Negara-Negara Amerika,

Mencatat dengan penghargaan instrumen-instrumen multilateral untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk antara lain Konvensi Antar Amerika Anti Korupsi yang disahkan oleh Organisasi Negara-Negara Amerika pada 29 Maret 1996,¹ Konvensi tentang Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Pejabat-pejabat Masyarakat Eropa atau Pejabat-pejabat Negara-Negara Anggota Uni Eropa yang disahkan oleh Dewan Uni Eropa pada 26 Mei 1997,² Konvensi tentang Memberantas Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Asing dalam Transaksi-transaksi Bisnis Internasional yang disahkan oleh Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan pada 21 November 1997,³ Konvensi Hukum Pidana tentang Korupsi, yang disahkan oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada 27 Januari 1999,⁴ Konvensi Hukum Perdata tentang Korupsi, yang disahkan oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada 4 November 1999,⁵ dan Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang disahkan oleh Kepala-kepala Negara dan Pemerintahan Uni Afrika pada 12 Juli 2003,

Menyambut berlakunya pada 29 September 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Terorganisir Lintas Negara,⁶

Telah menyetujui sebagai berikut:

B A B I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pernyataan Tujuan

Tujuan-tujuan Konvensi ini adalah:

- a. Meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif;
- b. Meningkatkan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset;

¹ Lihat Dokumen E/1996/99

² Jurnal Resmi Masyarakat Eropa, C 195, 25 Juni 1997

³ Lihat Dokumen PBB, "Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries" (UN Publication, Sales No. E.98.III.B.18).

⁴ Dewan Eropa, European Treaty Series, No. 173.

⁵ Ibid, No. 174

⁶ Resolusi Majelis Umum 55/25, annex I.

- c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik.

Pasal 2
Penggunaan Istilah-istilah

Untuk tujuan Konvensi ini :

- a. “Pejabat publik” berarti: (i) setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu Negara Pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau sementara, baik dibayar atau tidak dibayar, tanpa memperhatikan senioritas orang itu; (ii) setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau memberikan layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai dari Negara Pihak tersebut; (iii) setiap orang yang dimaksud sebagai “pejabat publik” dalam undang-undang nasional Negara Pihak. Namun demikian, untuk tujuan upaya-upaya tertentu yang tercantum dalam bab II Konvensi ini, “pejabat publik” dapat berarti setiap orang yang melaksanakan fungsi publik atau menyediakan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai dari Negara Pihak tersebut;
- b. “Pejabat publik asing” berarti setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu negara asing, baik diangkat atau dipilih, dan setiap orang yang melaksanakan fungsi publik untuk suatu negara asing, termasuk untuk instansi publik atau perusahaan publik;
- c. “Pejabat organisasi internasional publik” berarti setiap pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut;
- d. “Kekayaan” berarti aset bentuk apa pun, baik korporal atau nonkorporal, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut;
- e. “Hasil-hasil kejahatan” berarti setiap kekayaan yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu kejahatan;
- f. “Pembekuan” atau “penyitaan” berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau pengawasan sementara atau pengendalian kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya;
- g. “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti perampasan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya;
- h. “Kejahatan asal” berarti setiap kejahatan dengan mana hasil-hasil yang diperoleh dapat menjadi subyek dari suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Konvensi ini;
- i. “Penyerahan terkendali” berarti cara untuk memungkinkan kiriman yang tidak sah

atau mencurigakan ke luar dari, melalui atau ke dalam wilayah satu atau lebih Negara, dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan badan berwenang mereka, untuk keperluan penyidikan suatu kejahatan dan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kejahatan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pemberlakuan

- (1) Konvensi ini berlaku, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, bagi pencegahan, penyidikan dan penuntutan korupsi dan bagi pembekuan, penyitaan, perampasan dan pengembalian hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
- (2) Untuk tujuan implementasi Konvensi ini, adalah tidak perlu, kecuali dinyatakan lain, bagi kejahatan-kejahatan yang dimaksud di dalamnya untuk mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada kekayaan negara.

Pasal 4

Perlindungan Kedaulatan

- (1) Negara-Negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah Negara-Negara dan prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri Negara-Negara lainnya.
- (2) Tidak ada sesuatu hal dalam Konvensi ini yang memberikan hak kepada suatu Negara Pihak untuk mengambil tindakan dalam wilayah Negara Pihak lainnya untuk menerapkan yurisdiksi atau melaksanakan fungsi-fungsi yang secara khusus dimiliki oleh pejabat berwenang Negara Pihak lain berdasarkan hukum nasionalnya.

BAB II

TINDAKAN-TINDAKAN PENCEGAHAN

Pasal 5

Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi

- (1) Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan yang baik atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik, integritas, transparansi serta akuntabilitas publik.
- (2) Setiap Negara Pihak wajib mengupayakan untuk membangun dan meningkatkan praktek-praktek yang efektif untuk tujuan pencegahan korupsi.
- (3) Setiap Negara Pihak wajib mengupayakan untuk secara berkala mengevaluasi instrumen-instrumen hukum dan upaya-upaya administratif yang terkait dengan tujuan menetapkan kecukupannya untuk mencegah dan memberantas korupsi.
- (4) Negara-Negara Pihak wajib, sebagaimana layaknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka, saling bekerja sama dan bekerja sama dengan organisasi-

organisasi internasional dan regional yang terkait dalam meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya yang dimaksud dalam Pasal ini. Kerja sama itu dapat meliputi partisipasi dalam program dan proyek internasional yang ditujukan untuk pencegahan korupsi.

Pasal 6

Badan atau Badan-Badan Pencegahan Korupsi

- (1) Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, bilamana tepat, yang mencegah korupsi dengan cara seperti:
 - a. Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dimaksud dalam Pasal 5 Konvensi ini dan, bilamana tepat, mengawasi dan mengkoordinasi implementasi kebijakan-kebijakan itu;
 - b. Meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pencegahan korupsi.
- (2) Setiap Negara Pihak wajib memberikan kepada badan atau badan-badan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kemandirian yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, guna memungkinkan badan atau badan-badan tersebut untuk melaksanakan fungsi-fungsinya atau fungsi-fungsi mereka secara efektif dan bebas dari setiap pengaruh yang tidak semestinya. Sumber-sumber material dan staf khusus yang diperlukan, juga pelatihan yang mungkin dibutuhkan staf tersebut untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka, harus disediakan.
- (3) Setiap Negara Pihak wajib memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa nama dan alamat badan atau badan-badan berwenang yang dapat membantu Negara-Negara Pihak lainnya dalam mengembangkan dan melaksanakan tindakan-tindakan khusus untuk pencegahan korupsi.

Pasal 7

Sektor Publik

- (1) Setiap Negara Pihak wajib, bilamana tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk mensahkan, mempertahankan dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi dan pensiun pegawai-pegawai sipil dan, bilamana tepat, para pejabat publik yang tidak melalui proses pemilihan lainnya:
 - a. berdasarkan prinsip-prinsip kriteria efisiensi, transparansi, dan obyektif seperti prestasi, keadilan, dan keterampilan;
 - b. meliputi tata cara yang pantas untuk seleksi dan pelatihan perorangan untuk jabatan-jabatan publik yang khususnya dianggap rawan terhadap korupsi dan rotasi, bilamana tepat, perorangan tersebut ke jabatan-jabatan lain;
 - c. meningkatkan imbalan yang cukup dan skala gaji yang adil dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonomi Negara Pihak;
 - d. meningkatkan program-program pendidikan dan pelatihan guna memungkinkan mereka memenuhi persyaratan kinerja yang benar, terhormat dan wajar dari fungsi-fungsi publik dan memberikan mereka pelatihan khusus dan tepat untuk meningkatkan kewaspadaan mereka pada risiko-risiko korupsi yang melekat pada kinerja dari fungsi-fungsi mereka. Program-program

tersebut dapat mengacu pada aturan-aturan dan standar-standar etika di wilayah-wilayah yang bersangkutan.

- (2) Setiap Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan administratif yang layak, sesuai dengan tujuan Konvensi ini dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk merumuskan kriteria tentang pencalonan untuk dan pemilihan jabatan publik.
- (3) Setiap Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan administratif yang layak, sesuai dengan tujuan Konvensi ini dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan transparansi dalam pendanaan pencalonan untuk jabatan publik dan, bilamana tepat, pendanaan partai-partai politik.
- (4) Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, mengupayakan untuk menganut, mempertahankan, dan memperkuat sistem yang meningkatkan transparansi dan mencegah benturan-benturan kepentingan.

Pasal 8

Aturan Perilaku bagi Pejabat Publik

- (1) Untuk melawan korupsi, setiap Negara Pihak wajib meningkatkan, antara lain, integritas, kejujuran dan tanggung jawab di antara para pejabat publik mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya.
- (2) Secara khusus, setiap Negara Pihak wajib mengupayakan untuk menerapkan, di dalam sistem kelembagaan dan hukum, aturan-aturan atau standar perilaku atas kinerja yang benar, terhormat dan baik dari fungsi-fungsi publik.
- (3) Untuk tujuan melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal ini, setiap Negara Pihak wajib, sebagaimana layaknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mencatat prakarsa-prakarsa yang terkait dari organisasi-organisasi regional, antarregional dan multilateral seperti Kode Etik Internasional untuk Para Pejabat Publik yang tercantum dalam lampiran pada Resolusi Majelis Umum Nomor 51/59 tanggal 12 Desember 1996.
- (4) Setiap Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk mengambil tindakan-tindakan dan sistem guna memfasilitasi pelaporan oleh para pejabat publik tentang tindakan-tindakan korupsi kepada badan-badan berwenang yang bersangkutan, apabila tindakan-tindakan tersebut menarik perhatian mereka dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka.
- (5) Setiap Negara Pihak wajib mengupayakan, bilamana tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk mengambil tindakan-tindakan dan sistem yang mengharuskan para pejabat publik membuat pernyataan kepada badan-badan berwenang yang bersangkutan mengenai, antara lain, kegiatan-kegiatan luar, penempatan, investasi, aset dan pemberian-pemberian atau jasa-jasa yang penting mereka dari mana benturan kepentingan dapat berasal sehubungan dengan fungsi mereka sebagai para pejabat publik.
- (6) Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional mereka, tindakan-tindakan disipliner atau

lainnya terhadap para pejabat yang melanggar aturan-aturan atau standar-standar yang dibentuk sesuai dengan Pasal ini.

Pasal 9

Pengadaan Umum dan Pengelolaan Keuangan Publik

- (1) Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membangun sistem pengadaan yang layak, berdasarkan transparansi, kompetisi dan kriteria obyektif dalam pengambilan keputusan yang efektif, antara lain, dalam mencegah korupsi. Sistem tersebut, yang dapat mempertimbangkan nilai ambang batas dalam pelaksanaannya, wajib memperhatikan, antara lain:
 - a. Distribusi publik atas informasi yang berkenaan dengan tata cara dan kontrak pengadaan, termasuk informasi mengenai undangan untuk penawaran dan informasi yang bersangkutan atau penting dalam pemenangan kontrak, yang memungkinkan para penawar memperoleh waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan memasukkan penawaran-penawaran mereka;
 - b. Penetapan, yang dilakukan sebelumnya, kondisi-kondisi untuk partisipasi, termasuk kriteria pemilihan dan pemenangan dan peraturan-peraturan penawaran, dan publikasinya;
 - c. Penggunaan kriteria obyektif dan ditentukan sebelumnya untuk keputusan-keputusan pengadaan publik, guna memudahkan verifikasi berikutnya atas pelaksanaan yang benar dari aturan-aturan atau tata cara-tata cara;
 - d. Sistem yang efektif dari tinjauan internal, termasuk sistem naik banding yang efektif guna memastikan upaya dan pemulihan hukum apabila aturan-aturan dan tata cara-tata cara yang dibentuk berdasarkan ayat ini tidak diikuti;
 - e. Bilamana tepat, tindakan-tindakan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut orang yang bertanggung jawab atas pengadaan, seperti pernyataan mengenai kepentingan khususnya dalam pengadaan-pengadaan publik, tata cara-tata cara penyaringan dan kebutuhan-kebutuhan pelatihan.
- (2) Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, tindakan-tindakan yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Tindakan-tindakan tersebut harus mencakup, antara lain:
 - a. Tata cara-tata cara untuk penetapan anggaran belanja nasional;
 - b. Pelaporan tepat waktu mengenai pendapatan dan pengeluaran;
 - c. Sistem akuntansi dan standar-standar audit serta pengawasan yang terkait;
 - d. Sistem yang efektif dan efisien pengelolaan risiko dan pengendalian internal; dan
 - e. Bilamana tepat, tindakan korektif dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dalam ayat ini.
- (3) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan perdata dan administratif yang mungkin diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, untuk menjamin integritas buku-buku, catatan-catatan akuntansi, laporan-laporan keuangan atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pengeluaran dan pendapatan publik dan untuk mencegah pemalsuan dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 10
Pelaporan Publik

Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memberantas korupsi, setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi publiknya, termasuk yang menyangkut proses organisasi, fungsi dan pengambilan keputusan, sebagaimana layaknya. Tindakan-tindakan tersebut dapat meliputi, antara lain :

- a. Menetapkan tata cara-tata cara atau peraturan-peraturan yang memungkinkan para anggota masyarakat umum, untuk memperoleh sebagaimana layaknya, informasi mengenai proses organisasi, fungsi, dan pengambilan keputusan administrasi publiknya dan, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya perlindungan kerahasiaan data pribadi, mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan hukum yang menyangkut para anggota masyarakat;
- b. Menyederhanakan tata cara-tata cara administratif, sebagaimana layaknya, guna memudahkan akses publik pada badan berwenang pengambil keputusan yang bersangkutan; dan
- c. Menerbitkan informasi, yang dapat mencakup laporan-laporan berkala mengenai risiko-risiko korupsi dalam administrasi publiknya.

Pasal 11

Tindakan-tindakan yang Berhubungan dengan Jasa-jasa Peradilan dan Penuntutan

- (1) Mengingat kemandirian peradilan dan peranannya yang sangat penting dalam memberantas korupsi, setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya dan tanpa mengabaikan kemandirian peradilan, mengambil tindakan-tindakan untuk memperkuat integritas dan untuk mencegah kesempatan untuk korupsi di antara para anggota peradilan. Tindakan-tindakan tersebut dapat mencakup aturan-aturan mengenai etika para anggota peradilan.
- (2) Tindakan-tindakan yang diambil yang mempunyai dampak yang sama dengan tindakan-tindakan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini dapat diambil dan diterapkan dalam proses penuntutan di Negara-Negara Pihak di mana proses tersebut tidak merupakan bagian dari peradilan, tetapi menikmati kemandirian yang sama dengan yang ada pada proses peradilan.

Pasal 12
Sektor Swasta

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar-standar akuntansi dan audit pada sektor swasta dan, sebagaimana layaknya, memberikan sanksi-sanksi perdata, administratif atau pidana

yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi mereka yang tidak mematuhi upaya-upaya tersebut.

- (2) Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain :
- a. Meningkatkan kerja sama antara instansi-instansi penegak hukum dan badan-badan swasta yang terkait;
 - b. Meningkatkan pengembangan standar-standar dan tata cara-tata cara yang dirancang untuk menjaga integritas badan-badan swasta yang terkait, termasuk aturan perilaku untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha dan semua profesi yang terkait secara benar, terhormat dan wajar serta pencegahan benturan-benturan kepentingan, dan untuk peningkatan penggunaan praktek-praktek komersial yang baik dan dalam hubungan-hubungan kontraktual usaha-usaha dengan Negara;
 - c. Meningkatkan transparansi di antara badan-badan swasta, termasuk, sebagaimana layaknya, tindakan-tindakan yang menyangkut identitas badan-badan hukum dan perorangan yang terlibat dalam pembentukan dan pengelolaan badan-badan usaha;
 - d. Mencegah penyalahgunaan tata cara-tata cara yang mengatur badan-badan swasta, termasuk tata cara-tata cara mengenai subsidi dan lisensi yang diberikan oleh badan publik yang berwenang untuk kegiatan-kegiatan komersial;
 - e. Mencegah benturan-benturan kepentingan dengan mengenakan pembatasan-pembatasan, sebagaimana layaknya dan untuk jangka waktu yang wajar, pada kegiatan-kegiatan profesional para bekas pejabat publik atau pada penempatan para pejabat publik oleh sektor swasta setelah pengunduran diri atau pensiun mereka, di mana kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan secara langsung dengan fungsi-fungsi yang dipegang atau diawasi oleh para pejabat publik selama masa jabatan mereka;
 - f. Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta, dengan mempertimbangkan susunan dan ukuran mereka, memiliki pengendalian audit internal yang cukup untuk membantu dalam pencegahan dan deteksi tindakan-tindakan korupsi dan bahwa catatan-catatan dan laporan-laporan keuangan yang disyaratkan bagi perusahaan swasta tersebut tunduk pada tata cara audit dan sertifikasi yang tepat.
- (3) Guna mencegah korupsi, setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan bilamana diperlukan, sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya mengenai penyimpanan buku-buku dan catatan-catatan, pengungkapan-pengungkapan laporan keuangan dan standar-standar akuntansi dan audit, untuk melarang tindakan-tindakan berikut ini yang dilakukan untuk tujuan pelaksanaan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini :
- a. Penyelenggaraan akuntansi pembukuan ekstra;
 - b. Pembuatan pembukuan ekstra atau transaksi-transaksi yang tidak cukup jelas;
 - c. Pencatatan pengeluaran yang tidak nyata;

- d. Pemasukan kewajiban-kewajiban dengan identifikasi tujuan yang tidak benar;
 - e. Penggunaan dokumen-dokumen palsu; dan
 - f. Perusakan sengaja atas dokumen-dokumen pembukuan lebih dahulu dari yang direncanakan oleh undang-undang.
- (4) Setiap Negara Pihak wajib untuk tidak mengizinkan pengurangan pajak atas biaya-biaya sebagai suatu bentuk penyuaipan, yang disebut belakangan ini adalah satu dari unsur utama dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 16 Konvensi ini dan, bilamana tepat, pengeluaran-pengeluaran lain yang dikeluarkan sebagai kelanjutan tindakan korupsi.

Pasal 13 Partisipasi Masyarakat

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi nonpemerintah dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat, dalam pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai keberadaan, penyebab dan kegawatan serta ancaman dari korupsi. Partisipasi ini harus diperkuat oleh tindakan-tindakan seperti :
- a. Meningkatkan transparansi dan meningkatkan kontribusi publik pada proses-proses pengambilan keputusan;
 - b. Memastikan bahwa publik memiliki akses yang efektif pada informasi;
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan informasi publik yang mengarah ke nontoleransi terhadap korupsi, juga program-program pendidikan publik, termasuk kurikulum sekolah dan universitas;
 - d. Menghormati, meningkatkan dan melindungi kebebasan untuk mencari, menerima, mengumumkan dan menyebarkan informasi tentang korupsi. Kebebasan itu dapat terkena pembatasan-pembatasan tertentu, akan tetapi pembatasan ini berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan :
 - (i) Untuk penghormatan atas hak-hak atau reputasi pihak-pihak lainnya;
 - (ii) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan masyarakat atau moralitas.
- (2) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya untuk memastikan bahwa badan-badan antikorupsi yang bersangkutan yang dimaksud dalam Konvensi ini diketahui oleh publik dan wajib memberikan akses pada badan-badan tersebut, sebagaimana layaknya, untuk pelaporan, termasuk yang tanpa nama, atas kejadian-kejadian apa pun yang dapat dianggap menimbulkan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 14
Tindakan-tindakan untuk Mencegah Pencucian Uang

- (1) Setiap Negara Pihak wajib :
 - a. Membentuk rezim pengaturan dan pengawasan internal yang komprehensif untuk bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan nonbank, termasuk orang-orang pribadi dan badan-badan hukum yang memberikan jasa-jasa resmi atau tidak resmi untuk pengiriman uang atau nilai dan, bilamana tepat, badan-badan lain yang secara khusus rawan terhadap pencucian uang, di dalam kewenangannya, untuk menahan dan mendeteksi semua bentuk pencucian uang, rezim mana wajib menekankan persyaratan-persyaratan bagi nasabah dan, sebagaimana layaknya, identifikasi penerima hak, penyimpanan dokumen dan pelaporan transaksi-transaksi yang mencurigakan;
 - b. Tanpa mengabaikan Pasal 46 Konvensi ini, memastikan bahwa badan-badan berwenang di bidang administratif, pengaturan, penegakan hukum, dan lainnya yang ditujukan untuk memberantas pencucian uang (termasuk, bilamana tepat berdasarkan hukum nasional, badan-badan peradilan) memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan menukar informasi apa pun pada tingkat nasional dan internasional dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasionalnya dan, untuk tujuan itu, wajib mempertimbangkan pembentukan unit intelijen keuangan yang berfungsi sebagai pusat nasional untuk pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi mengenai pencucian uang yang mungkin terjadi.
- (2) Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat guna untuk mendeteksi dan memantau pergerakan uang tunai dan instrumen-instrumen surat berharga yang melintasi perbatasan-perbatasan mereka, tunduk pada pengamanan-pengamanan untuk memastikan penggunaan yang wajar atas informasi dan tanpa menghalangi secara apa pun pergerakan modal yang sah. Tindakan-tindakan tersebut dapat mencakup persyaratan bahwa perorangan dan badan-badan usaha melaporkan transfer lintas perbatasan uang tunai dalam jumlah besar dan instrumen-instrumen surat berharga yang sepantasnya.
- (3) Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang wajar dan tepat untuk mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan, termasuk pengirim-pengirim uang :
 - a. Untuk memasukkan ke dalam formulir-formulir untuk transfer elektronik dana-dana dan pesan-pesan terkait, informasi yang cermat dan berharga mengenai asal usulnya;
 - b. Untuk menyimpan informasi tersebut sepanjang rangkaian pembayaran; dan
 - c. Untuk menerapkan ketelitian yang tinggi atas transfer dana-dana yang tidak mencantumkan informasi yang lengkap tentang asal-usulnya.
- (4) Dalam membentuk rezim pengaturan dan pengawasan internal berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal ini, dan tanpa mengabaikan Pasal lainnya dari Konvensi ini, Negara-Negara Pihak di himbau untuk menggunakan sebagai pedoman prakarsa-prakarsa

organisasi-organisasi regional, antarregional dan multilateral yang terkait terhadap pencucian uang.

- (5) Negara-Negara Pihak wajib mengupayakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama global, regional, subregional, dan bilateral di antara badan-badan peradilan, penegak hukum, dan regulasi keuangan untuk memberantas pencucian uang.

BAB III KRIMINALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 15 Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Nasional

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik dalam kapasitas tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka;
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik tersebut dalam kapasitas tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka.

Pasal 16 Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat Organisasi-organisasi Internasional Publik

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mensahkan tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat publik tersebut dalam kapasitas tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resminya, untuk memperoleh atau mempertahankan usaha atau manfaat lainnya yang tidak semestinya terkait dengan pelaksanaan bisnis internasional.
- (2) Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat tersebut dalam kapasitas tugas resminya atau orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka.

Pasal 17

Penggelapan, Penyalahgunaan, atau Penyimpangan Lain Kekayaan oleh Pejabat Publik

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan orang atau badan lain dari kekayaan, dana-dana publik atau swasta atau surat-surat berharga atau barang lain yang berharga yang dipercayakan pada pejabat publik berdasarkan jabatannya.

Pasal 18

Memperdagangkan Pengaruh

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau publik dari Negara Pihak suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau publik dari Negara Pihak, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Pasal 19

Penyalahgunaan Fungsi

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, penyalahgunaan fungsi atau jabatan, yaitu, pelaksanaan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu tindakan, yang melanggar hukum, oleh pejabat publik dalam pelaksanaan fungsinya, dengan maksud memperoleh suatu manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang atau badan lain.

Pasal 20

Memperkaya Diri Secara Tidak Sah

Berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mensahkan tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, yaitu, peningkatan signifikan dalam kekayaan pejabat publik

yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya berkaitan dengan penghasilannya yang sah.

Pasal 21
Penyuapan di sektor swasta

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan:

- a. Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang siapa pun yang mengelola atau bekerja, dalam jabatan apa pun, pada badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugas-tugasnya, bertindak atau berhenti bertindak;
- b. Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang siapa pun yang mengelola atau bekerja, dalam jabatan apa pun, pada badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugas-tugasnya, bertindak atau berhenti bertindak.

Pasal 22
Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, dalam rangka kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan, penggelapan oleh seseorang yang mengelola atau bekerja, dengan jabatan apa pun, pada badan sektor swasta, atas kekayaan apa pun, dana-dana swasta atau surat-surat berharga atau barang lain apa pun yang berharga yang dipercayakan padanya berdasarkan jabatannya.

Pasal 23
Pencucian Hasil-hasil Kejahatan

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:
 - a. (i) Konversi atau transfer kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil-hasil kejahatan, untuk maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal kekayaan yang tidak sah atau membantu orang siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan kejahatan asal untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya;
 - (ii) Penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, pelepasan, perpindahan atau pemilikan yang sebenarnya dari atau hak-hak yang berkenaan dengan kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil-hasil kejahatan.

- b. Berdasarkan konsep dasar sistem hukumnya :
 - (i) Perolehan, pemilikan atau penggunaan kekayaan, dengan mengetahui, pada waktu penerimaan bahwa kekayaan tersebut adalah hasil-hasil kejahatan;
 - (ii) Ikut serta dalam, berhubungan dengan atau konspirasi untuk melakukan, percobaan untuk melakukan dan membantu, bersekongkol, mempermudah dan menganjurkan pelaksanaan kejahatan-kejahatan apa pun yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini.
- (2) Untuk maksud melaksanakan atau menerapkan ayat (1) Pasal ini :
 - a. Setiap Negara Pihak wajib berupaya untuk menerapkan ayat (1) Pasal ini dalam arti yang seluas-luasnya dari kejahatan asal;
 - b. Setiap Negara Pihak wajib memasukkan sebagai kejahatan asal sekurang-kurangnya suatu rangkaian komprehensif dari kejahatan-kejahatan pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;
 - c. Untuk maksud subayat b di atas, kejahatan asal termasuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan baik di dalam dan di luar yurisdiksi Negara Pihak yang bersangkutan. Namun demikian, kejahatan-kejahatan yang dilakukan di luar yurisdiksi suatu Negara Pihak merupakan kejahatan asal hanya apabila tindakan tersebut merupakan kejahatan pidana berdasarkan hukum nasional Negara di mana tindakan tersebut dilakukan dan adalah suatu kejahatan pidana berdasarkan hukum nasional Negara Pihak yang melaksanakan atau menerapkan Pasal ini manakala tindakan tersebut dilakukan di sana;
 - d. Setiap Negara Pihak wajib menyerahkan salinan undang-undangnya yang memberlakukan Pasal ini dan perubahan-perubahan selanjutnya pada undang-undang tersebut atau penjelasan daripadanya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - e. Apabila disyaratkan oleh prinsip-prinsip dasar hukum nasional suatu Negara Pihak, dapat ditentukan bahwa kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) dari Pasal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan kejahatan asal.

Pasal 24 Penyembunyian

Tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan Pasal 23 Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja setelah pelaksanaan kejahatan apa pun yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini tanpa ikut serta dalam kejahatan tersebut, penyembunyian atau penahanan terus-menerus atas kekayaan apabila orang yang terlibat mengetahui bahwa kekayaan itu adalah hasil kejahatan apa pun yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 25 Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, penawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk membujuk kesaksian palsu atau untuk ikut campur dalam pemberian kesaksian atau pengajuan bukti dalam suatu proses berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;
- b. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi untuk ikut campur dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi pejabat pengadilan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. Tidak satu pun ketentuan dalam subayat ini yang melarang hak Negara-Negara Pihak untuk memiliki perundang-undangan yang melindungi kategori lain dari pejabat publik.

Pasal 26

Tanggung Jawab Badan-Badan Hukum

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukumnya, untuk menetapkan tanggung jawab badan-badan hukum atas keikutsertaan dalam kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
- (2) Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Negara Pihak, tanggung jawab badan-badan hukum dapat berupa pidana, baik perdata maupun administratif.
- (3) Tanggung jawab tersebut tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana orang-orang pribadi yang melakukan kejahatan.
- (4) Setiap Negara Pihak wajib, secara khusus, memastikan bahwa badan-badan hukum yang dikenai tanggung jawab sesuai dengan Pasal ini dikenai sanksi-sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi-sanksi moneter.

Pasal 27

Keikutsertaan dan Percobaan

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, sesuai dengan hukum nasionalnya, keikutsertaan dalam kapasitas apa pun seperti kaki tangan, pembantu atau penghasut dalam kejahatan yang dilakukan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
- (2) Setiap Negara Pihak dapat mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, sesuai dengan hukum nasionalnya, percobaan apa pun untuk melakukan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
- (3) Setiap Negara Pihak dapat mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, sesuai dengan hukum

nasionalnya, persiapan untuk suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 28

Pengetahuan, Maksud dan Tujuan Sebagai Unsur Kejahatan

Pengetahuan, maksud dan tujuan yang disyaratkan sebagai unsur suatu kejahatan yang ditetapkan dengan Konvensi ini dapat disimpulkan dari hal-hal yang nyata dan obyektif.

Pasal 29

Aturan Pembatasan

Setiap Negara Pihak wajib, sebagaimana layaknya, menetapkan berdasarkan hukum nasionalnya, suatu jangka waktu yang panjang atas aturan pembatasan untuk memulai proses pengadilan atas kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan menetapkan suatu jangka waktu yang lebih panjang mengenai aturan pembatasan atau memberikan penundaan atas aturan pembatasan di mana tersangka pelaku kejahatan telah menghindari administrasi pengadilan.

Pasal 30

Penuntutan, Pengadilan, dan Sanksi-sanksi

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengharuskan pelaksanaan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dikenai sanksi-sanksi dengan memperhitungkan beratnya kejahatan itu.
- (2) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menetapkan atau mempertahankan, sesuai dengan sistem hukum dan prinsip-prinsip konstitusinya, perimbangan yang wajar antara imunitas apa pun atau hak istimewa yurisdiksi yang diberikan kepada para pejabat publiknya atas pelaksanaan fungsi-fungsi mereka dan kemungkinan, bilamana perlu, menyidik, menuntut, dan mengadili kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
- (3) Setiap Negara Pihak wajib mengupayakan untuk memastikan bahwa kekuatan hukum yang diskresional berdasarkan hukum nasionalnya yang berkaitan dengan penuntutan orang-orang atas kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dilaksanakan untuk memaksimalkan efektivitas tindakan-tindakan penegakan hukum sehubungan dengan kejahatan-kejahatan itu dan dengan mempertimbangkan dengan semestinya perlunya untuk mencegah pelaksanaan kejahatan-kejahatan tersebut.
- (4) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat, sesuai dengan hukum nasionalnya dan dengan mengindahkan hak-hak pembelaan, untuk berupaya memastikan bahwa syarat-syarat yang dikenakan sehubungan dengan keputusan tentang pembebasan sebelum persidangan atau banding, mempertimbangkan perlunya untuk memastikan kehadiran terdakwa pada proses pidana selanjutnya.
- (5) Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan beratnya kejahatan-kejahatan yang bersangkutan manakala mempertimbangkan waktu yang tepat bagi pembebasan awal atau pembebasan bersyarat atas orang-orang yang dihukum karena kejahatan-kejahatan tersebut.

- (6) Setiap Negara Pihak, sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, wajib mempertimbangkan dengan menetapkan tata cara dengan mana seorang pejabat publik didakwa atas kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dapat, sebagaimana layaknya, diberhentikan, diberhentikan sementara atau dimutasikan oleh badan berwenang yang bersangkutan, dengan mengingat akan prinsip praduga tak bersalah.
- (7) Sebagaimana dipastikan oleh beratnya kejahatan, setiap Negara Pihak, sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, wajib mempertimbangkan untuk menetapkan tata cara diskualifikasi, dengan perintah pengadilan atau cara lain yang wajar, untuk suatu jangka waktu yang ditentukan oleh hukum nasionalnya, atas orang-orang yang dihukum karena kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dari :
 - a. Memegang jabatan publik; dan
 - b. Memegang jabatan dalam perusahaan yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Negara.
- (8) Ayat (1) Pasal ini haruslah tanpa mengabaikan pelaksanaan kekuasaan disipliner oleh badan-badan berwenang terhadap para pegawai sipil.
- (9) Tidak satu pun yang tercantum dalam Konvensi ini akan mempengaruhi prinsip bahwa uraian tentang kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan tentang pembelaan hukum yang berlaku atau prinsip-prinsip hukum lainnya yang mengatur keabsahan perilaku tunduk pada hukum nasional suatu Negara Pihak dan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut wajib dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum tersebut.
- (10) Negara-Negara Pihak wajib berupaya untuk meningkatkan penempatan kembali dalam masyarakat bagi orang-orang yang dihukum karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 31

Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil, sepanjang sangat dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna memungkinkan perampasan atas :
 - a. Hasil-hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini atau kekayaan yang nilainya menunjukkan nilai hasil-hasil tersebut;
 - b. Kekayaan, peralatan atau sarana lainnya yang digunakan dalam atau ditujukan untuk digunakan dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini.

- (2) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna memungkinkan identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan barang apa pun yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan tujuan perampasan pada waktunya.
- (3) Setiap Negara Pihak wajib mengambil, sesuai dengan hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk mengatur administrasi oleh badan-badan berwenang atas kekayaan yang dibekukan, disita atau dirampas yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal ini.
- (4) Apabila hasil-hasil kejahatan tersebut telah diubah atau dikonversi, sebagian atau seluruhnya, ke dalam kekayaan lain, kekayaan tersebut wajib dikenai tanggung jawab berupa tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal ini, sebagai ganti dari hasil-hasil tersebut.
- (5) Apabila hasil-hasil kejahatan tersebut telah dicampuradukkan dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah, kekayaan tersebut wajib, tanpa mengabaikan kekuasaan mana pun yang berkaitan dengan pembekuan atau penyitaan, dikenai tanggung jawab terhadap perampasan sampai sejumlah yang terhitung dari hasil-hasil yang dicampuradukkan tersebut.
- (6) Pendapatan atau manfaat lainnya yang berasal dari hasil-hasil kejahatan tersebut, dari kekayaan ke dalam mana hasil-hasil kejahatan tersebut telah diubah atau dikonversi atau dari kekayaan dengan mana hasil-hasil kejahatan tersebut telah dicampuradukkan wajib juga dikenai tanggung jawab berupa tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal ini, dengan cara yang sama dan sepanjang sama diperlakukan sebagaimana hasil-hasil kejahatan.
- (7) Untuk tujuan Pasal ini, dan Pasal 55 Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib memberdayakan pengadilan-pengadilan atau badan-badan berwenangnya untuk memerintahkan agar catatan-catatan bank, keuangan atau perdagangan disediakan atau disita. Negara Pihak tidak boleh menolak untuk bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.
- (8) Negara-Negara Pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mensyaratkan bahwa seorang pelaku memperlihatkan asal-usul yang sah dari hasil-hasil kejahatan yang disangka atau kekayaan lain yang dikenai tanggung jawab terhadap perampasan, sepanjang persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional mereka dan dengan sifat proses pengadilan dan proses lainnya.
- (9) Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai mengabaikan hak-hak Pihak ketiga yang beritikad baik.
- (10) Tidak satu pun ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini mempengaruhi prinsip bahwa tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal tersebut diartikan dan dilaksanakan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum nasional dari suatu Negara Pihak.

Pasal 32

Perlindungan para Saksi, Ahli dan Korban

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan

perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan, sebagaimana layaknya, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.

- (2) Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat meliputi, antara lain, tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa, termasuk hak atas proses yang semestinya:
 - a. Menetapkan tata cara untuk perlindungan fisik bagi orang-orang tersebut, seperti, sepanjang perlu dan layak, memindahkan mereka dan mengizinkan, sebagaimana layaknya, tidak dilakukannya pengungkapan atau pembatasan atas pengungkapan informasi mengenai identitas dan keberadaan orang-orang tersebut;
 - b. Membuat aturan-aturan pembuktian untuk mengizinkan para saksi dan ahli untuk memberikan kesaksian dengan cara sedemikian rupa guna memastikan keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian yang diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti video atau sarana lain yang memadai.
- (3) Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuat perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan dengan Negara-Negara lain untuk pemindahan orang-orang yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (4) Ketentuan-ketentuan Pasal ini berlaku juga bagi para korban sepanjang mereka sebagai para saksi.
- (5) Setiap Negara Pihak wajib, berdasarkan hukum nasionalnya, memungkinkan pandangan-pandangan dan kekhawatiran-kekhawatiran para korban dikemukakan dan dipertimbangkan pada tingkatan yang wajar dari proses pidana terhadap para pelaku kejahatan dengan cara yang tidak mengabaikan hak-hak terdakwa.

Pasal 33

Perlindungan bagi Orang-orang yang Melaporkan

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang wajar untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan apa pun yang tidak adil bagi setiap orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan-alasan yang wajar kepada badan-badan yang berwenang fakta-fakta apa pun mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 34

Akibat-akibat Tindakan Korupsi

Dengan memperhatikan sebagaimana semestinya hak-hak pihak ketiga yang diperoleh dengan itikad baik, setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memperhatikan akibat-akibat korupsi. Dalam hubungan ini, Negara-Negara Pihak dapat mempertimbangkan korupsi suatu faktor yang relevan dalam proses hukum untuk membatalkan atau menarik kembali suatu kontrak, menarik kembali suatu konsesi atau instrumen lainnya yang sama atau mengambil tindakan pemulihan lain apa pun.

Pasal 35
Kompensasi atas Kerugian

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk memastikan bahwa badan-badan atau orang-orang yang menderita kerugian sebagai akibat suatu tindakan korupsi mempunyai hak untuk memulai proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu guna memperoleh kompensasi.

Pasal 36
Badan-Badan Berwenang Khusus

Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan atau orang-orang yang khusus dalam memberantas korupsi melalui penegakan hukum. Badan atau badan-badan atau orang-orang tersebut harus diberikan kemandirian yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip sistem hukum dari Negara Pihak, agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh apa pun yang tidak semestinya. Orang-orang tersebut atau staf dari badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber-sumber daya yang layak untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

Pasal 37
Kerja Sama dengan Badan-Badan Penegakan Hukum

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang cukup untuk mendorong orang-orang yang ikut serta atau telah ikut serta dalam pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk menyediakan informasi yang berguna kepada badan-badan yang berwenang untuk tujuan-tujuan penyidikan dan pembuktian dan untuk memberikan bantuan yang nyata dan khusus kepada badan-badan yang berwenang yang dapat membantu untuk mencegah para pelaku menikmati hasil-hasil kejahatan dan untuk mengambil kembali hasil-hasil tersebut.
- (2) Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, dalam kasus tertentu, meminimalkan hukuman atas seorang terdakwa yang memberikan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
- (3) Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk mengabulkan imunitas dari penuntutan kepada seseorang yang menunjukkan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
- (4) Perlindungan atas orang-orang tersebut haruslah, dengan diberlakukan sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Konvensi ini.
- (5) Di mana seseorang yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang berlokasi di satu Negara Pihak dapat menunjukkan kerja sama yang penting kepada badan-badan yang berwenang dari Negara Pihak lain, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dapat

mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan, sesuai dengan hukum nasional mereka, mengenai kemungkinan pemberian perlakuan oleh Negara Pihak lain sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini

Pasal 38

Kerja Sama antar Badan-Badan Berwenang Nasional

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mendorong, sesuai dengan hukum nasionalnya, kerja sama antara, di satu pihak, badan-badan berwenang publik, juga pejabat-pejabat publik, dan, di lain pihak, badan-badan berwenangnya yang bertanggung jawab atas penyidikan dan penuntutan kejahatan-kejahatan pidana. Kerja sama tersebut dapat meliputi:

- a. Menginformasikan badan-badan berwenang yang disebut belakangan, atas prakarsa mereka sendiri, di mana terdapat alasan-alasan yang wajar untuk meyakini bahwa kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 15, Pasal 21, dan Pasal 23 Konvensi ini telah dilakukan; atau
- b. memberikan, atas permintaan, kepada badan-badan berwenang yang disebut belakangan semua informasi yang diperlukan.

Pasal 39

Kerja Sama antara Badan-Badan Berwenang Nasional dan Sektor Swasta

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mendorong, sesuai dengan hukum nasionalnya, kerja sama antara badan-badan berwenang nasional di bidang penyidikan dan penuntutan dan badan-badan sektor swasta, dalam lembaga-lembaga keuangan pada khususnya, yang berkaitan dengan hal-hal yang melibatkan pelaksanaan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
- (2) Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mendorong warga negaranya dan orang-orang lain dengan status penduduk tetap dalam wilayahnya untuk melaporkan kepada badan-badan nasional berwenang di bidang penyidikan dan penuntutan, tentang pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 40

Kerahasiaan Bank

Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa, dalam hal penyidikan pidana internal atas kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, terdapat mekanisme yang layak dalam sistem hukum nasionalnya untuk mengatasi halangan-halangan yang mungkin timbul dari pelaksanaan undang-undang kerahasiaan bank.

Pasal 41

Catatan Kejahatan

Setiap Negara Pihak dapat mengambil tindakan-tindakan legislatif atau lainnya yang dianggap perlu untuk mempertimbangkan, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan untuk tujuan yang dianggapnya perlu, setiap hukuman yang sebelumnya dijatuhkan di Negara lain atas tersangka

pelaku kejahatan dengan tujuan menggunakan informasi tersebut dalam proses pidana yang berkaitan dengan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 42
Yurisdiksi

- (1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini apabila:
 - a. Kejahatan dilakukan dalam wilayah Negara Pihak itu; atau
 - b. Kejahatan dilakukan di atas kapal berbendera dari Negara Pihak itu atau suatu kapal terbang yang terdaftar berdasarkan undang-undang Negara itu pada waktu kejahatan dilakukan.
- (2) Berdasarkan Pasal 4 Konvensi ini, suatu Negara Pihak dapat juga menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan apa pun apabila:
 - a. Kejahatan dilakukan terhadap seorang warga negara dari Negara Pihak itu; atau
 - b. Kejahatan dilakukan oleh seorang warga negara dari Negara Pihak itu atau seorang tanpa kewarganegaraan yang memiliki tempat tinggal tetap dalam wilayahnya; atau
 - c. Kejahatan merupakan salah satu dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 23, ayat (1) huruf b (ii), dari Konvensi ini dan dilakukan di luar wilayahnya dengan tujuan untuk pelaksanaan suatu kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 23, ayat (1) huruf a (i) atau (ii) atau huruf b (i), dari Konvensi ini di dalam wilayahnya; atau
 - d. Kejahatan dilakukan terhadap Negara Pihak.
- (3) Untuk tujuan Pasal 44 Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini apabila tersangka pelaku kejahatan berada di wilayahnya dan ia tidak mengekstradisi orang tersebut semata-mata dengan alasan bahwa ia adalah salah satu dari warga negaranya.
- (4) Setiap Negara Pihak dapat juga mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya sesuai dengan Konvensi ini apabila tersangka pelaku kejahatan berada di wilayahnya dan ia tidak mengekstradisinya.
- (5) Apabila suatu Negara Pihak yang melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini telah diberitahu, atau secara lain mengetahui, bahwa Negara-Negara Pihak lain sedang melakukan penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan berkenaan dengan hal yang sama, badan-badan berwenang dari Negara-Negara Pihak itu wajib, sebagaimana layaknya, berkonsultasi satu sama lain dengan tujuan mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka.
- (6) Tanpa mengabaikan norma-norma hukum internasional pada umumnya, Konvensi ini tidak boleh mengenyampingkan pelaksanaan yurisdiksi pidana mana pun yang ditetapkan oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

BAB IV
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 43
Kerja Sama Internasional

- (1) Negara-Negara Pihak wajib bekerja sama dalam masalah-masalah pidana sesuai dengan Pasal 44 sampai 50 dari Konvensi ini. Apabila tepat dan sesuai dengan sistem hukum nasional mereka, Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membantu satu sama lain dalam penyidikan dan proses dalam masalah-masalah perdata dan administratif yang berkaitan dengan korupsi.
- (2) Dalam hal kerja sama internasional, manakala kejahatan ganda / *dual criminality* dianggap sebagai suatu persyaratan, hal tersebut dianggap sebagai telah terpenuhi tanpa memperhatikan apakah undang-undang dari Negara Pihak yang diminta menempatkan suatu kejahatan ke dalam kategori yang sama dari kejahatan atau menyebut kejahatan tersebut dengan istilah yang sama seperti Negara Pihak yang meminta, apabila tindakan yang mendasari kejahatan untuk mana bantuan diminta merupakan kejahatan pidana berdasarkan undang-undang kedua Negara Pihak.

Pasal 44
Ekstradisi

- (1) Pasal ini berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini di mana orang yang menjadi subyek permintaan ekstradisi berada di wilayah Negara Pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa kejahatan untuk mana ekstradisi diminta dapat dihukum berdasarkan hukum nasional dari kedua Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang diminta.
- (2) Tanpa mengenyampingkan dari ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal ini, suatu Negara Pihak yang hukumnya membolehkannya dapat memberikan ekstradisi seseorang untuk kejahatan-kejahatan apa pun yang dicakup dalam Konvensi ini yang tidak dapat dihukum berdasarkan hukum nasionalnya sendiri.
- (3) Apabila permintaan untuk ekstradisi meliputi beberapa kejahatan yang berbeda, sekurang-kurangnya satu daripadanya dapat diekstradisi berdasarkan Pasal ini dan beberapa di antaranya tidak dapat diekstradisi karena jangka waktu penghukumannya, tetapi terkait dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, Negara Pihak yang diminta dapat juga menerapkan Pasal ini berkenaan dengan kejahatan-kejahatan tersebut.
- (4) Setiap kejahatan yang mana Pasal ini berlaku harus dianggap dimasukkan dalam suatu kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang ada antara Negara-Negara Pihak. Negara-Negara Pihak menyanggupi untuk memasukkan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang akan dibuat di antara mereka. Suatu Negara Pihak yang hukumnya memperbolehkan, dalam hal ia menggunakan Konvensi ini sebagai dasar untuk ekstradisi, tidak boleh mempertimbangkan setiap kejahatan yang

ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini menjadi suatu kejahatan politik

- (5) Apabila suatu Negara Pihak yang melakukan ekstradisi dengan syarat adanya suatu perjanjian menerima suatu permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lainnya di mana Negara itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi, ia dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum bagi ekstradisi berkenaan dengan kejahatan yang mana Pasal ini diberlakukan.
- (6) Suatu Negara Pihak yang melakukan ekstradisi dengan syarat adanya suatu perjanjian wajib:
 - a. Pada waktu penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atau akses pada Konvensi ini, menginformasikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah ia akan menetapkan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk kerja sama ekstradisi dengan Negara-Negara Pihak lain pada Konvensi ini; dan
 - b. Apabila ia tidak menetapkan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk kerja sama ekstradisi, mengupayakan, sebagaimana layaknya, untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan Negara-Negara Pihak lain pada Konvensi ini untuk melaksanakan Pasal ini.
- (7) Negara-Negara Pihak yang tidak melakukan ekstradisi dengan syarat adanya suatu perjanjian harus mengakui kejahatan-kejahatan di mana Pasal ini diberlakukan sebagai kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisi di antara mereka sendiri.
- (8) Ekstradisi harus berdasarkan hukum nasional dari Negara Pihak yang diminta atau perjanjian-perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk antara lain, syarat-syarat yang terkait dengan persyaratan hukuman minimum untuk ekstradisi dan dasar-dasar atas mana Negara Pihak yang diminta dapat menolak ekstradisi.
- (9) Negara-Negara Pihak wajib, berdasarkan hukum nasional mereka, berupaya untuk mempercepat tata cara ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan-persyaratan pembuktian yang berkaitan dengan hal tersebut mengenai kejahatan apa pun di mana asal ini diberlakukan.
- (10) Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya dan perjanjian-perjanjian ekstradisinya, Negara Pihak yang diminta dapat, setelah segala kondisinya memenuhi persyaratan hukum dan mendesak serta atas permintaan dari Negara Pihak yang meminta, mengambil seseorang yang ekstradisinya dimintakan dan yang berada di dalam wilayahnya untuk ditahan atau mengambil tindakan-tindakan yang tepat lainnya untuk memastikan kehadirannya pada proses ekstradisi.
- (11) Suatu Negara Pihak yang dalam wilayahnya seorang tersangka pelaku kejahatan di ketemuan, apabila ia tidak mengekstradisi orang tersebut berkenaan dengan kejahatan terhadap mana Pasal ini berlaku hanya atas dasar bahwa ia merupakan salah seorang warga negaranya, wajib, atas permintaan Negara Pihak yang meminta ekstradisi, untuk menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada badan-badan berwenangnya untuk tujuan penuntutan. Badan-badan berwenang itu wajib mengambil keputusan mereka dan melaksanakan proses mereka dengan cara yang

sama seperti dalam kasus lain apa pun yang sifatnya serius berdasarkan hukum nasional dari Negara Pihak itu. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan wajib bekerja sama satu sama lain, khususnya tentang aspek tata cara dan pembuktian, untuk memastikan efisiensi penuntutan tersebut.

- (12) Bilamana suatu Negara Pihak diperbolehkan berdasarkan hukum nasionalnya untuk mengekstradisi atau menyerahkan salah seorang warga negaranya hanya dengan syarat bahwa orang tersebut akan dikembalikan kepada Negara tersebut untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan sebagai hasil dari persidangan atau proses pengadilan di mana orang itu dimintai untuk diekstradisi atau diserahkan, dan Negara ini dan Negara yang meminta ekstradisi orang tersebut setuju dengan pilihan ini dan pengaturan lain yang dapat dianggap tepat, maka ekstradisi atau penyerahan bersyarat tersebut cukup untuk membebaskan kewajiban seperti yang ditetapkan dalam ayat (11) dari Pasal ini.
- (13) Apabila ekstradisi, yang dimintakan untuk tujuan melaksanakan suatu hukuman, ditolak karena orang yang dimintakan adalah seorang warga negara dari Negara Pihak yang diminta, Negara Pihak yang diminta tersebut wajib, apabila hukum nasionalnya membolehkannya dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan hukum tersebut, atas permohonan Negara Pihak yang meminta, mempertimbangkan pelaksanaan hukuman yang dikenakan berdasarkan hukum nasional dari Negara Pihak yang meminta atau sisa hukuman tersebut.
- (14) Setiap orang terhadap mana proses sedang dilaksanakan sehubungan dengan kejahatan-kejahatan apa pun yang mana Pasal ini diberlakukan wajib dijamin diperlakukan dengan adil pada semua tahap proses, termasuk menikmati semua hak dan jaminan yang diberikan oleh hukum nasional dari Negara Pihak yang dalam wilayahnya orang itu berada.
- (15) Tidak ada dalam konvensi ini yang diinterpretasikan sebagai penetapan kewajiban untuk mengekstradisi jika Negara Pihak yang diminta memiliki alasan-alasan mendasar untuk meyakini bahwa permintaan tersebut dilakukan untuk maksud menuntut atau menghukum seseorang berdasarkan kelamin, ras, agama, kebangsaan, suku, opini politik orang tersebut atau bahwa pemenuhan permintaan tersebut akan merugikan posisi orang tersebut atas setiap dari alasan-alasan di atas.
- (16) Negara-Negara Pihak tidak boleh menolak suatu permintaan ekstradisi atas dasar semata-mata bahwa kejahatan tersebut juga dianggap melibatkan masalah-masalah fiskal.
- (17) Sebelum menolak ekstradisi, Negara Pihak yang diminta wajib, bilamana tepat, berkonsultasi dengan Negara Pihak yang meminta untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan pendapatnya dan memberikan informasi yang terkait dengan persangkaannya.
- (18) Negara-Negara Pihak wajib mengupayakan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektivitas ekstradisi.

Pasal 45
Transfer Narapidana

Negara-Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk membuat perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral mengenai transfer ke wilayah mereka orang-orang yang dihukum penjara atau bentuk-bentuk lain perampasan kebebasan karena kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini agar mereka dapat menyelesaikan hukuman mereka di sana.

Pasal 46
Bantuan Hukum Timbal Balik

- (1) Negara-Negara Pihak wajib memberikan satu sama lain sebanyak mungkin bantuan hukum dalam penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini.
- (2) Bantuan hukum timbal balik wajib diberikan seluas mungkin berdasarkan undang-undang, traktat-traktat, perjanjian-perjanjian, dan pengaturan-pengaturan yang terkait dari Negara Pihak yang diminta menyangkut penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan terhadap mana suatu badan hukum dapat dikenai tanggung jawab sesuai dengan Pasal 26 Konvensi ini di Negara Pihak yang meminta.
- (3) Bantuan hukum timbal balik yang akan diberikan sesuai dengan Pasal ini dapat diminta untuk tujuan-tujuan berikut:
 - a. Mengambil bukti atau pernyataan dari orang-orang;
 - b. Memberlakukan dokumen-dokumen pengadilan;
 - c. Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan;
 - d. Memeriksa barang-barang dan tempat-tempat;
 - e. Memberikan informasi, barang-barang bukti, dan penilaian-penilaian ahli;
 - f. Memberikan asli atau salinan resmi dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang terkait, termasuk catatan-catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha;
 - g. Mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan, sarana-sarana atau hal-hal lain untuk tujuan pembuktian;
 - h. Mempermudah kehadiran orang-orang secara sukarela di Negara Pihak yang meminta;
 - i. Bentuk lain apa pun dari bantuan yang tidak bertentangan dengan hukum nasional dari Negara Pihak yang diminta;
 - j. Mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil-hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Pasal ini;
 - k. Pengembalian aset, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini.
- (4) Tanpa mengabaikan hukum nasional, badan-badan berwenang dari suatu Negara Pihak dapat, tanpa permintaan lebih dahulu, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kejahatan kepada badan yang berwenang di Negara Pihak lain di mana mereka meyakini bahwa informasi tersebut dapat membantu badan yang berwenang dalam melakukan atau menyelesaikan penyelidikan dan proses pidana dengan berhasil atau dapat menghasilkan permintaan yang dirumuskan oleh Negara Pihak yang disebut belakangan berdasarkan Konvensi ini.

- (5) Penyampaian informasi berdasarkan ayat (4) Pasal ini haruslah tanpa mengabaikan penyelidikan dan proses pidana di Negara dari badan-badan berwenang yang memberikan informasi. Badan-badan berwenang yang menerima informasi wajib mematuhi permintaan agar informasi tersebut tetap rahasia, meskipun sementara, atau dengan pembatasan-pembatasan dalam penggunaannya. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi Negara Pihak yang menerima untuk mengungkapkan dalam prosesnya informasi yang benar kepada seorang terdakwa. Dalam hal demikian, Negara Pihak yang menerima wajib memberitahu Negara Pihak yang menyampaikan sebelum pengungkapan dan, apabila diminta, berkonsultasi dengan Negara Pihak yang menyampaikan. Dalam hal ini, Negara Pihak yang menerima wajib menginformasikan Negara Pihak yang menyampaikan mengenai pengungkapan tersebut tanpa ditunda-tunda.
- (6) Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban berdasarkan traktat lain apa pun, bilateral atau multilateral, yang mengatur atau akan mengatur, seluruhnya atau sebagian, bantuan hukum timbal balik.
- (7) Ayat (9) sampai ayat (29) Pasal ini berlaku terhadap permintaan-permintaan yang diajukan berdasarkan Pasal ini apabila Negara-Negara Pihak terkait tidak terikat suatu traktat mengenai bantuan hukum timbal balik. Apabila Negara-Negara Pihak terikat oleh suatu traktat tersebut, ketentuan-ketentuan terkait dalam traktat tersebut berlaku kecuali Negara-Negara Pihak setuju untuk menerapkan ayat (9) sampai ayat (29) Pasal ini sebagai gantinya. Negara-Negara Pihak sangat didorong untuk menerapkan ayat-ayat tersebut apabila mereka memfasilitasi kerja sama.
- (8) Negara-Negara Pihak tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan Pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.
- (9)
 - a. Negara Pihak yang diminta, dalam menanggapi suatu permintaan untuk bantuan berdasarkan Pasal ini dalam tidak adanya kriminalitas ganda / *dual criminality*, wajib mempertimbangkan tujuan Konvensi ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - b. Negara-Negara Pihak dapat menolak untuk memberikan bantuan berdasarkan Pasal ini dengan alasan tidak adanya kriminalitas ganda / *dual criminality*. Namun demikian, Negara Pihak yang diminta wajib, apabila sesuai dengan konsep dasar sistem hukumnya, memberikan bantuan yang tidak melibatkan tindakan yang bersifat paksaan. Bantuan tersebut dapat ditolak apabila permintaan-permintaan melibatkan masalah-masalah yang bersifat *de minimis* atau hal-hal untuk mana kerja sama atau bantuan yang diupayakan diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi ini;
 - c. Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memungkinkannya memberikan bantuan dengan lingkup yang lebih luas berdasarkan Pasal ini dalam hal tidak adanya kriminalitas ganda / *dual criminality*.
- (10) Seseorang yang sedang ditahan atau sedang menjalani hukuman di wilayah satu Negara Pihak yang keberadaannya di Negara Pihak lain diminta untuk tujuan identifikasi, kesaksian atau secara lain memberikan bantuan dalam memperoleh bukti

untuk penyidikan, penuntutan, atau proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini dapat ditransfer apabila syarat-syarat berikut dipenuhi:

- a. Orang tersebut secara bebas memberikan persetujuannya yang diinformasikan;
 - b. Badan-badan berwenang dari kedua Negara Pihak setuju, berdasarkan syarat-syarat yang disepakati Negara-Negara Pihak tersebut.
- (11) Untuk tujuan ayat (10) Pasal ini:
- a. Negara Pihak ke mana orang tersebut ditransfer memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjaga orang yang ditransfer tersebut dalam tahanan, kecuali secara lain diminta atau diberi kewenangan oleh Negara Pihak dari mana orang tersebut ditransfer;
 - b. Negara Pihak ke mana orang tersebut ditransfer wajib tanpa ditunda-tunda melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan orang tersebut ke tahanan dari Negara Pihak dari mana orang tersebut ditransfer sebagaimana disetujui sebelumnya, atau sebagaimana disetujui secara lain, oleh badan-badan berwenang dari kedua Negara Pihak;
 - c. Negara Pihak ke mana orang tersebut ditransfer tidak boleh mensyaratkan Negara Pihak dari mana orang tersebut ditransfer untuk memprakarsai proses ekstradisi untuk pengembalian orang tersebut;
 - d. Orang yang ditransfer tersebut menerima pengurangan untuk pelaksanaan hukuman yang dijalani di Negara dari mana ia ditransfer untuk waktu yang dihabiskan dalam tahanan dari Negara Pihak ke mana ia ditransfer.
- (12) Kecuali Negara Pihak dari mana seseorang akan ditransfer sesuai dengan ayat (10) dan ayat (11) Pasal ini menyetujuinya, orang itu, apa pun kewarganegaraannya, tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau dikenai pembatasan lain apa pun dari kebebasan pribadinya dalam wilayah Negara ke mana orang itu ditransfer berkenaan dengan tindakan-tindakan, tidak dilakukannya tindakan-tindakan atau penuntutan-penuntutan sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara dari mana ia ditransfer.
- (13) Setiap Negara Pihak wajib menunjuk badan berwenang pusat yang memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk menerima permintaan-permintaan untuk bantuan hukum timbal balik dan baik untuk melaksanakannya maupun untuk menyampaikannya kepada badan-badan berwenang untuk dieksekusi. Di mana suatu Negara Pihak memiliki daerah atau wilayah khusus dengan sistem terpisah mengenai bantuan hukum timbal balik, ia dapat menunjuk suatu badan berwenang pusat yang tertentu yang memiliki fungsi yang sama untuk daerah atau wilayah itu. Badan-badan berwenang pusat wajib memastikan pelaksanaan dan penyampaian permintaan yang diterima secara cepat dan tepat. Di mana badan berwenang pusat menyampaikan permintaan kepada suatu badan berwenang untuk dieksekusi, ia wajib mendorong pelaksanaan yang cepat dan tepat dari permintaan oleh badan yang berwenang. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus diberitahu mengenai badan berwenang pusat yang ditunjuk untuk tujuan ini pada waktu setiap Negara Pihak menyerahkan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atau akses pada Konvensi ini. Permintaan-permintaan untuk bantuan hukum timbal balik dan komunikasi apa pun yang berkaitan dengan hal tersebut wajib disampaikan kepada badan-badan berwenang pusat yang ditunjuk oleh Negara-Negara Pihak. Persyaratan ini haruslah tanpa mengabaikan hak suatu Negara Pihak untuk meminta agar permintaan-permintaan dan komunikasi tersebut dialamatkan kepadanya melalui saluran-saluran diplomatik dan,

dalam hal yang mendesak, di mana Negara-Negara Pihak menyetujui, melalui Interpol (*International Criminal Police Organization*), apabila memungkinkan.

- (14) Permintaan-permintaan harus diajukan secara tertulis atau, di mana memungkinkan, dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan catatan tertulis, dalam bahasa yang dapat diterima oleh Negara Pihak yang diminta, dalam keadaan yang memungkinkan Negara Pihak itu untuk menetapkan keabsahannya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diberitahu mengenai bahasa atau bahasa-bahasa yang dapat diterima oleh setiap Negara Pihak pada waktu ia menyerahkan instrumen-instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuannya atau aksesi pada Konvensi ini. Dalam hal-hal yang mendesak dan di mana disetujui oleh Negara-Negara Pihak, permintaan-permintaan dapat diajukan secara lisan, tetapi harus ditegaskan secara tertulis dengan segera.
- (15) Suatu permintaan untuk bantuan hukum timbal balik harus memuat:
 - a. Identitas badan berwenang yang mengajukan permintaan;
 - b. Pokok permasalahan dan sifat penyidikan, penuntutan, atau proses pengadilan terhadap mana permintaan tersebut berhubungan dan nama serta fungsi badan berwenang yang melakukan penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan;
 - c. Ringkasan fakta-fakta yang bersangkutan, kecuali yang berkaitan dengan permintaan-permintaan untuk tujuan penyampaian dokumen-dokumen pengadilan;
 - d. Uraian tentang bantuan yang dimintakan dan rincian tentang tata cara tertentu yang dikehendaki oleh Negara Pihak yang meminta untuk diikuti;
 - e. Bilamana memungkinkan, identitas, lokasi, dan kebangsaan dari setiap orang yang terkait; dan
 - f. Tujuan untuk mana bukti, informasi atau tindakan dimintakan.
- (16) Negara Pihak yang diminta dapat meminta informasi tambahan apabila dirasakan perlu untuk pelaksanaan permintaan tersebut sesuai dengan hukum nasionalnya atau apabila hal tersebut dapat memudahkan pelaksanaannya.
- (17) Suatu permintaan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional dari Negara Pihak yang diminta dan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dari Negara Pihak yang diminta dan bilamana memungkinkan, sesuai dengan tata cara yang dirinci dalam permintaan tersebut.
- (18) Bilamana memungkinkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, apabila seseorang berada di wilayah suatu Negara Pihak dan harus didengar sebagai seorang saksi atau ahli oleh badan-badan berwenang pengadilan dari Negara Pihak lain, Negara Pihak yang pertama dapat, atas permintaan Pihak lainnya, mengizinkan persidangan diadakan dengan *video conference* apabila tidak mungkin atau dikehendaki bagi orang yang dimasalahkan untuk hadir langsung di wilayah dari Negara Pihak yang meminta. Negara-Negara Pihak dapat menyetujui bahwa persidangan tersebut harus dilaksanakan oleh badan berwenang pengadilan dari Negara Pihak yang meminta dan dihadiri oleh badan berwenang pengadilan dari Negara Pihak yang diminta.
- (19) Negara Pihak yang meminta tidak boleh menyampaikan atau menggunakan informasi atau bukti yang disediakan oleh Negara Pihak yang diminta untuk penyelidikan, penuntutan atau proses pengadilan selain yang dinyatakan dalam permintaan tanpa

persetujuan lebih dahulu dari Negara Pihak yang diminta. Tidak satu ketentuan pun dalam ayat ini yang menghalangi Negara Pihak yang meminta untuk mengungkapkan dalam prosesnya informasi atau bukti yang benar kepada seorang terdakwa. Dalam hal yang disebut belakangan, Negara Pihak yang meminta harus memberitahu Negara Pihak yang diminta sebelum pengungkapan dan, apabila diminta demikian, berkonsultasi dengan Negara Pihak yang diminta. Apabila, dalam hal yang luar biasa, pemberitahuan terlebih dahulu tidak mungkin, Negara Pihak yang meminta wajib menginformasikan Negara Pihak yang diminta mengenai pengungkapan tersebut tanpa ditunda-tunda.

- (20) Negara Pihak yang meminta dapat mensyaratkan kepada Negara Pihak yang diminta untuk menjaga kerahasiaan fakta dan substansi permintaan tersebut, kecuali sepanjang perlu untuk melaksanakan permintaan tersebut. Apabila Negara Pihak yang diminta tidak dapat mematuhi persyaratan kerahasiaan, ia wajib segera menginformasikan Negara Pihak yang meminta.
- (21) Bantuan hukum timbal balik dapat ditolak:
 - a. Apabila permintaan tersebut tidak diajukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini;
 - b. Apabila Negara Pihak yang diminta mempertimbangkan bahwa pelaksanaan permintaan tersebut cenderung mengabaikan kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan-kepentingan pokok lainnya;
 - c. Apabila badan-badan berwenang dari Negara Pihak yang diminta akan dilarang oleh hukum nasionalnya untuk melakukan tindakan yang diminta yang menyangkut setiap kejahatan yang sejenis, seandainya hal tersebut telah sesuai dengan penyidikan, penuntutan, atau proses pengadilan berdasarkan yurisdiksi mereka sendiri;
 - d. Apabila hal tersebut akan bertentangan dengan sistem hukum dari Negara Pihak yang diminta yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik manakala permintaan tersebut dikabulkan.
- (22) Negara-Negara Pihak tidak dapat menolak suatu permintaan untuk bantuan hukum bersama berdasarkan alasan semata-mata bahwa kejahatan tersebut juga dianggap melibatkan masalah-masalah fiskal.
- (23) Alasan-alasan harus diberikan untuk setiap penolakan atas bantuan hukum timbal balik.
- (24) Negara Pihak yang diminta wajib melaksanakan permintaan untuk bantuan hukum timbal balik sesegera mungkin dan wajib mempertimbangkan secermat mungkin batas waktu apa pun yang disarankan oleh Negara Pihak yang meminta dan untuk mana alasan-alasan diberikan, sebagaimana tercantum dalam permintaan tersebut. Negara Pihak yang meminta dapat mengajukan permintaan-permintaan yang wajar untuk informasi tentang status dan kemajuan tindakan-tindakan yang diambil oleh Negara Pihak yang diminta untuk memenuhi permintaannya. Negara Pihak yang diminta wajib menanggapi permintaan-permintaan yang wajar oleh Negara Pihak yang meminta mengenai status dan kemajuan dalam penanganannya atas permintaan tersebut. Negara Pihak yang meminta wajib segera menginformasikan Negara Pihak yang diminta bilamana bantuan yang diupayakan tersebut tidak lagi diperlukan.

- (25) Bantuan hukum timbal balik dapat ditunda oleh Negara Pihak yang diminta dengan alasan bahwa hal tersebut mencampuri suatu penyidikan, penuntutan, atau proses yang sedang berlangsung.
- (26) Sebelum menolak suatu permintaan berdasarkan ayat (21) Pasal ini atau menunda pelaksanaannya berdasarkan ayat (25) Pasal ini, Negara Pihak yang diminta wajib berkonsultasi dengan Negara Pihak yang meminta untuk mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dianggapnya perlu. Apabila Negara Pihak yang meminta menerima bantuan sesuai dengan syarat-syarat itu, ia wajib mematuhi syarat-syarat tersebut.
- (27) Tanpa mengabaikan penerapan ayat (12) Pasal ini, seorang saksi, ahli atau orang lain yang, atas permintaan Negara Pihak yang meminta, setuju untuk memberikan bukti dalam suatu proses atau untuk membantu dalam suatu penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan di dalam wilayah Negara Pihak yang meminta tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau dikenai pembatasan lain apa pun atas kebebasan pribadinya di wilayah itu berkenaan dengan tindakan-tindakan, tidak dilakukannya tindakan atau penghukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta. Tindakan pengamanan tersebut berakhir pada waktu saksi, ahli atau orang lain tersebut memiliki, untuk jangka waktu lima belas hari berturut-turut atau untuk setiap jangka waktu yang disetujui oleh Negara-Negara Pihak dari tanggal di mana ia telah secara resmi diinformasikan bahwa keberadaannya tidak lagi diperlukan oleh badan-badan berwenang pengadilan, suatu kesempatan meninggalkan tempat, namun tinggal secara sukarela di wilayah Negara Pihak yang meminta, atau, setelah meninggalkannya, telah kembali atas kemauan bebasnya sendiri.
- (28) Biaya-biaya pada umumnya untuk memenuhi suatu permintaan wajib dibayar oleh Negara Pihak yang meminta, kecuali secara lain disetujui oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan. Apabila pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mendasar atau luar biasa diperlukan atau akan diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut, Negara-Negara Pihak wajib berkonsultasi guna menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana permintaan tersebut akan dipenuhi, juga cara biaya-biaya tersebut harus ditanggung.
- (29) Negara Pihak yang diminta :
 - a. Wajib memberikan kepada Negara Pihak yang meminta, salinan-salinan dari catatan-catatan, dokumen-dokumen atau informasi pemerintah yang dimilikinya yang berdasarkan hukum nasionalnya tersedia bagi masyarakat umum;
 - b. Dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, memberikan kepada Negara Pihak yang meminta, seluruhnya, sebagian atau sesuai dengan syarat-syarat yang dianggapnya perlu, salinan-salinan dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, atau informasi pemerintah apa pun yang dimilikinya yang berdasarkan hukum nasionalnya tidak tersedia bagi masyarakat umum.
- (30) Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan, yang dianggap perlu, kemungkinan mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral yang akan melaksanakan tujuan-tujuan dari, memberlakukan atau memperbaiki ketentuan-ketentuan Pasal ini.

Pasal 47
Transfer proses pidana

Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan kemungkinan transfer proses pidana ke satu sama lain untuk penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dalam hal-hal di mana transfer tersebut dianggap demi kepentingan administrasi pengadilan yang tepat, khususnya dalam hal-hal di mana beberapa yurisdiksi terlibat, dengan tujuan memusatkan perhatian pada penuntutan.

Pasal 48
Kerja Sama Penegakan Hukum

- (1) Negara-Negara Pihak wajib bekerja sama dengan erat satu sama lain, sesuai dengan sistem hukum nasional dan administrasi mereka, untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang tercakup oleh Konvensi ini. Negara Pihak wajib, khususnya, mengambil tindakan-tindakan yang efektif:
- a. Untuk meningkatkan, di mana perlu, membangun saluran-saluran komunikasi antara badan-badan, instansi-instansi, dinas-dinas yang berwenang guna mempermudah pertukaran informasi yang aman dan cepat mengenai semua aspek kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini, termasuk, apabila Negara-Negara Pihak yang bersangkutan menganggapnya perlu, hubungan-hubungan dengan kegiatan-kegiatan kriminal lainnya;
 - b. Untuk bekerja sama dengan Negara-Negara Pihak lainnya dalam melakukan penyelidikan berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini mengenai :
 - (i) Identitas, keberadaan, dan kegiatan-kegiatan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan-kejahatan atau lokasi orang-orang lain yang bersangkutan;
 - (ii) Pergerakan hasil-hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari pelaksanaan kejahatan-kejahatan;
 - (iii) Pergerakan kekayaan, peralatan atau sarana-sarana lainnya yang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan kejahatan-kejahatan;
 - c. Untuk menyediakan, sebagaimana layaknya, barang-barang yang diperlukan atau sejumlah bahan untuk tujuan analisis atau penyidikan;
 - d. Untuk bertukar, apabila perlu, informasi dengan Negara-Negara Pihak lainnya mengenai alat-alat dan cara-cara tertentu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini, termasuk penggunaan identitas palsu, dokumen-dokumen tiruan, diubah, atau palsu serta alat-alat lainnya untuk menyembunyikan kegiatan-kegiatan;
 - e. Untuk memudahkan koordinasi yang efektif antara badan-badan, instansi-instansi dan badan-badan berwenang mereka dan untuk meningkatkan

pertukaran personil dan ahli-ahli lain, termasuk, sesuai dengan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral antara Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, penempatan para petugas penghubung;

- f Untuk bertukar informasi dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan yang diambil sebagaimana layaknya untuk tujuan identifikasi dini atas kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini.
- (2) Dengan tujuan untuk memberlakukan Konvensi ini, Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral dengan kerja sama langsung antara instansi-instansi penegak hukum mereka dan, di mana perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut telah ada, mengubahnya. Tanpa adanya perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut antara Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, Negara-Negara Pihak tersebut wajib mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar bagi kerja sama penegakan hukum timbal balik berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini. Bilamana perlu, Negara-Negara Pihak wajib memanfaatkan secara penuh perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan, termasuk organisasi-organisasi internasional atau regional, untuk meningkatkan kerja sama antara instansi-instansi penegak hukum mereka.
 - (3) Negara-Negara Pihak wajib mengupayakan untuk bekerja sama dengan cara mereka untuk menghadapi kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini melalui penggunaan teknologi modern.

Pasal 49 Penyidikan Bersama

Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral di mana, berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi pokok penyidikan, penuntutan-penuntutan, atau proses-proses pengadilan dalam satu atau lebih Negara, badan-badan berwenang yang bersangkutan dapat mendirikan badan-badan penyidikan bersama. Tanpa adanya perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut, penyidikan-penyidikan bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atas dasar kasus per kasus. Negara-Negara Pihak yang terlibat wajib memastikan bahwa kedaulatan Negara Pihak tersebut dalam wilayah siapa penyidikan tersebut akan dilakukan, dihormati sepenuhnya.

Pasal 50 Teknik-teknik Penyidikan Khusus

- (1) Untuk memberantas korupsi secara efektif, setiap Negara Pihak wajib, sepanjang diizinkan oleh prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasional dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum nasionalnya, mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, dalam kewenangannya, untuk mengizinkan penggunaan yang perlu oleh badan-badan berwenangnya, penyerahan barang yang diawasi dan, bilamana dianggap tepat, teknik-teknik penyidikan khusus, seperti bentuk-bentuk operasi pengintaian atau penyamaran secara elektronik atau lainnya, dalam wilayahnya, dan untuk memungkinkan diterimanya bukti yang berasal dari penggunaan teknik tersebut oleh pengadilan.

- (2) Untuk tujuan penyidikan kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini, Negara-Negara Pihak didorong untuk mengadakan, bilamana perlu, perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral yang tepat untuk menggunakan teknik-teknik penyidikan khusus tersebut dalam hubungannya dengan kerja sama pada tingkat internasional. Perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut harus diadakan dan dilaksanakan dengan sepenuhnya mematuhi prinsip kesetaraan kedaulatan dari Negara-Negaraan harus dilaksanakan secara ketat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut.
- (3) Tanpa adanya suatu perjanjian atau pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, keputusan-keputusan untuk menggunakan teknik penyidikan khusus tersebut pada tingkat internasional harus dilakukan atas dasar kasus per kasus dan dapat, bilamana perlu, mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan pengertian-pengertian di bidang keuangan berkenaan dengan penerapan yurisdiksi oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
- (4) Keputusan untuk menggunakan penyerahan terkendali dalam tingkat internasional dapat, dengan persetujuan dari Negara-Negara Pihak terkait, memasukkan metoda-metoda seperti penyeragaman dan memperbolehkan barang-barang atau dana-dana untuk tetap ada atau dipindahkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

B A B V PENGEMBALIAN ASET

Pasal 51 Ketentuan Umum

Pengembalian aset-aset berdasarkan bab ini merupakan prinsip dasar Konvensi ini, dan Negara-Negara Pihak wajib memberikan satu sama lain kerja sama dan bantuan seluas mungkin dalam hal ini.

Pasal 52 Pencegahan dan Deteksi Transfer Hasil-hasil Kejahatan

- (1). Tanpa mengabaikan Pasal 14 Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan dalam yurisdiksinya untuk meneliti identitas para nasabah, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menetapkan identitas para pemilik hak atas dana-dana yang disimpan di dalam rekening-rekening dengan nilai tinggi dan untuk melaksanakan ketelitian yang tinggi atas rekening-rekening yang dituju atau disimpan oleh atau atas nama perorangan yang dipercayakan atau telah dipercayakan pada jabatan-jabatan publik dan para anggota keluarga serta mitra dekat mereka. Ketelitian yang tinggi tersebut harus dirancang secara tepat untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk tujuan pelaporan kepada badan-badan berwenang dan tidak boleh ditafsirkan untuk mencegah atau melarang lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan usaha dengan setiap nasabah yang sah.

- (2). Untuk tujuan mempermudah pelaksanaan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, setiap Negara Pihak, sesuai dengan hukum nasionalnya dan diilhami oleh prakarsa-prakarsa dari organisasi-organisasi regional, antarregional dan multilateral yang bersangkutan terhadap pencucian uang, wajib :
 - a. Memberikan saran-saran mengenai jenis-jenis orang pribadi atau badan-badan hukum di mana lembaga-lembaga keuangan dalam yurisdiksinya diharapkan menerapkan ketelitian yang tinggi terhadap rekening-rekeningnya, jenis-jenis rekening dan transaksi terhadap mana diberikan perhatian khusus dan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam pembukaan rekening, penyimpanan dan pembukuan yang tepat menyangkut rekening-rekening tersebut; dan
 - b. Bila perlu, memberitahu lembaga-lembaga keuangan di dalam yurisdiksinya, atas permintaan Negara Pihak lain atau atas prakarsanya sendiri, mengenai identitas orang-orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang terhadap rekening-rekening mereka lembaga-lembaga tersebut diharapkan untuk menerapkan ketelitian yang tinggi, sebagai tambahan terhadap mereka di mana lembaga-lembaga keuangan dapat mengidentifikasinya.
- (3). Dalam hubungannya dengan ayat (2) huruf a Pasal ini, setiap Negara Pihak wajib melaksanakan tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangannya menyimpan cukup catatan, selama jangka waktu yang layak, tentang rekening-rekening dan transaksi-transaksi yang melibatkan orang-orang yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang haruslah, sedikit-dikitnya, memuat informasi yang berkaitan dengan identitas nasabah, juga, sejauh memungkinkan, tentang pemilik hak.
- (4). Dengan tujuan untuk mencegah dan mendeteksi transfer hasil-hasil dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat dan efektif untuk mencegah, dengan bantuan dari badan-badan regulator dan pengawasnya, pendirian bank-bank yang tidak mempunyai keberadaan secara fisik dan yang tidak terafiliasi dengan suatu kelompok keuangan yang diregulasi. Lebih lanjut, Negara-Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan mereka untuk menolak mengadakan atau melanjutkan hubungan perbankan koresponden dengan lembaga-lembaga keuangan tersebut dan untuk menjaga tidak diadakannya hubungan-hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan asing yang mengizinkan rekening-rekening mereka untuk digunakan oleh bank-bank yang tidak mempunyai keberadaan secara fisik dan yang tidak terafiliasi dengan suatu kelompok keuangan yang diregulasi.
- (5). Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadakan, sesuai dengan hukum nasionalnya, sistem pengungkapan keuangan yang efektif untuk para pejabat publik yang terkait dan wajib mengatur sanksi yang tepat apabila tidak dipatuhi. Setiap Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk berbagi informasi tersebut dengan badan-badan berwenang dari Negara-Negara Pihak yang lain bilamana perlu untuk menyidik, menuntut dan mengembalikan hasil-hasil kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

- (6). Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk mensyaratkan para pejabat publik terkait yang mempunyai kepentingan dalam atau tanda tangan atau kewenangan lainnya atas suatu rekening di negara asing untuk melaporkan hubungan tersebut kepada badan-badan berwenang yang berkenaan dan untuk menyimpan catatan-catatan yang terkait dengan rekening-rekening tersebut. Tindakan-tindakan tersebut wajib juga memberikan sanksi yang tepat apabila tidak dipatuhi.

Pasal 53

Tindakan-tindakan Untuk Pengembalian Langsung atas Kekayaan

Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya:

- a. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan Negara Pihak yang lain guna memprakarsai gugatan perdata dalam pengadilan-pengadilannya untuk menetapkan hak pada atau pemilikan kekayaan yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;
- b. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya untuk memerintahkan mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk membayar ganti rugi atau kerugian kepada Negara Pihak lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut; dan
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan pengadilan-pengadilan atau badan-badan berwenangnya, bilamana harus memutuskan tentang perampasan, untuk mengakui tuntutan Negara lain sebagai pemilik yang sah dari kekayaan yang diperoleh melalui pelaksanaan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 54

Mekanisme untuk Pengembalian Kekayaan Melalui Kerja Sama Internasional dalam Perampasan

- (1) Setiap Negara Pihak, untuk tujuan memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan Pasal 55 Konvensi ini berkenaan dengan kekayaan yang diperoleh melalui atau terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya :
 - a. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk memberlakukan suatu perintah perampasan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari Negara Pihak lain;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya, di mana mereka mempunyai yurisdiksi, untuk memerintahkan perampasan atas kekayaan yang berasal dari negara luar melalui pengadilan terhadap suatu kejahatan pencucian uang atau kejahatan lain di dalam yurisdiksinya atau oleh tata cara lain yang diberi kewenangan

berdasarkan hukum nasionalnya; dan

- c. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memungkinkan perampasan atas kekayaan tersebut tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.
- (2) Setiap Negara Pihak, untuk tujuan memberikan bantuan hukum timbal balik atas permintaan yang diajukan berdasarkan ayat (2) Pasal 55 Konvensi ini, wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya:
- a. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk membekukan atau menyita kekayaan atas dasar perintah pembekuan atau penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan atau badan berwenang dari Negara Pihak yang meminta yang memberikan suatu dasar yang cukup untuk Negara Pihak yang diminta untuk meyakini bahwa terdapat alasan-alasan yang cukup untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dan bahwa kekayaan tersebut akan pada waktunya dikenai suatu perintah perampasan untuk tujuan ayat (1) huruf a Pasal ini;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk membekukan atau menyita kekayaan atas permintaan yang memiliki dasar yang cukup bagi Negara Pihak yang diminta untuk meyakini bahwa terdapat alasan-alasan yang cukup untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dan bahwa kekayaan tersebut akan pada waktunya dikenai suatu perintah perampasan untuk tujuan ayat (1) huruf a Pasal ini; dan
 - c. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan tambahan untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk menahan kekayaan guna perampasan, seperti atas dasar suatu penahanan asing atau tuntutan pidana yang berkaitan dengan akuisisi kekayaan tersebut.

Pasal 55

Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan

- (1). Suatu Negara Pihak yang telah menerima suatu permintaan dari Negara Pihak lain yang mempunyai yurisdiksi atas suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk perampasan hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau sarana-sarana lainnya yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Konvensi ini yang terletak di wilayahnya wajib, sedapat mungkin sesuai dengan sistem hukum nasionalnya:
 - a. Mengajukan permintaan tersebut kepada badan-badan berwenangnya, dengan tujuan untuk memperoleh suatu perintah perampasan dan, apabila perintah tersebut diberikan, memberlakukannya; atau
 - b. Mengajukan kepada badan-badan berwenangnya, dengan tujuan memberlakukannya sepanjang diminta, suatu perintah perampasan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan di wilayah Negara Pihak yang meminta sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Konvensi ini sepanjang hal tersebut berhubungan dengan hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau sarana-sarana lainnya yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),

yang terletak di wilayah Negara Pihak yang diminta.

- (2). Menindaklanjuti suatu permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lain yang mempunyai yurisdiksi atas suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, Negara Pihak yang diminta harus mengambil tindakan-tindakan untuk mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan dan sarana-sarana lainnya yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi ini untuk tujuan perampasan pada waktunya yang akan diperintahkan baik oleh Negara Pihak yang meminta atau, berdasarkan suatu permintaan menurut ayat (1) Pasal ini, oleh Negara Pihak yang diminta.
- (3). Ketentuan-ketentuan Pasal 46 Konvensi ini berlaku, berlaku sama, pada Pasal ini. Sebagai tambahan atas informasi yang dirinci dalam Pasal 46 ayat (15), permintaan-permintaan yang diajukan berdasarkan Pasal ini harus memuat:
 - a. Dalam hal permintaan yang menyangkut ayat (1) huruf a Pasal ini, suatu uraian kekayaan yang akan dirampas, termasuk, sepanjang memungkinkan, lokasi dan, apabila berkaitan, perkiraan nilai kekayaan dan pernyataan mengenai fakta-fakta yang diyakini oleh Negara Pihak yang meminta yang cukup untuk memungkinkan Negara Pihak yang diminta untuk mendapatkan perintah pengadilan berdasarkan hukum nasionalnya;
 - b. Dalam hal permintaan yang menyangkut ayat (1) huruf b Pasal ini, suatu salinan yang diakui sah dari perintah perampasan atas mana permintaan didasarkan yang dikeluarkan oleh Negara Pihak yang meminta, pernyataan mengenai fakta-fakta dan informasi sepanjang terhadap mana pelaksanaan perintah tersebut diminta, pernyataan yang merinci tindakan-tindakan yang diambil oleh Negara Pihak yang meminta untuk menyampaikan pemberitahuan yang cukup kepada para pihak ketiga yang beritikad baik dan untuk memastikan proses yang semestinya dan pernyataan bahwa perintah perampasan adalah final;
 - c. Dalam hal permintaan yang menyangkut ayat (2) Pasal ini, pernyataan mengenai fakta-fakta yang diyakini oleh Negara Pihak yang meminta dan uraian tentang tindakan-tindakan yang diminta dan, apabila ada, salinan perintah yang diakui sah atas mana permintaan tersebut didasarkan.
- (4). Keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diambil oleh Negara Pihak yang diminta sesuai dengan dan menurut ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya dan aturan-aturan tata caranya atau perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral apa pun yang mengikat Negara Pihak yang meminta.
- (5). Setiap Negara Pihak wajib menyediakan salinan-salinan undang-undang dan peraturan-peraturan yang memberlakukan Pasal ini dan perubahan-perubahan apa pun kemudian pada undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut atau uraian daripadanya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (6). Apabila suatu Negara Pihak memilih untuk mengambil tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dengan syarat adanya traktat, Negara

Pihak itu wajib menjadikan Konvensi ini sebagai dasar yang perlu dan cukup dari traktat tersebut.

- (7). Kerja sama berdasarkan Pasal ini dapat juga ditolak atau tindakan-tindakan sementara dihentikan apabila Negara Pihak yang diminta tidak menerima bukti yang cukup dan tepat waktu atau apabila kekayaan tersebut bernilai *de minimis*.
- (8). Sebelum menghentikan tindakan sementara apa pun yang diambil berdasarkan Pasal ini, Negara Pihak yang diminta wajib, bilamana mungkin, memberikan kepada Negara Pihak yang meminta kesempatan untuk menyampaikan alasan-alasannya demi melanjutkan tindakan tersebut.
- (9). Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai mengabaikan hak-hak dari pihak-pihak yang beritikad baik.

Pasal 56 Kerja Sama Khusus

Tanpa mengabaikan hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak wajib berupaya untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memungkinkannya mengajukan, tanpa mengabaikan penyidikan-penyidikan, penuntutan-penuntutan atau proses-proses pengadilannya sendiri, informasi mengenai hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini kepada Negara Pihak lainnya tanpa diminta sebelumnya, bilamana ia berpendapat bahwa pengungkapan informasi tersebut dapat membantu Negara Pihak yang menerima dalam memprakarsai atau melaksanakan penyidikan-penyidikan, penuntutan-penuntutan atau proses-proses pengadilan atau dapat mengarah pada suatu permintaan oleh Negara Pihak itu berdasarkan bab ini dari Konvensi ini.

Pasal 57 Pengembalian dan Penyerahan Aset

- (1). Kekayaan yang dirampas oleh suatu Negara Pihak berdasarkan Pasal 31 atau Pasal 55 Konvensi ini harus diserahkan, termasuk dengan pengembalian kepada para pemilik sah sebelumnya, berdasarkan ayat (3) Pasal ini, oleh Negara Pihak itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan hukum nasionalnya.
- (2). Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, yang dianggap perlu untuk memungkinkan badan-badan berwenangnya untuk mengembalikan kekayaan yang dirampas, ketika bertindak menyangkut permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lainnya, sesuai dengan Konvensi ini, dengan memperhatikan hak-hak para pihak ketiga yang beritikad baik.
- (3). Sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 55 Konvensi ini dan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, Negara Pihak yang diminta wajib:
 - a. Dalam kasus penggelapan dana-dana publik atau pencucian dana-dana yang digelapkan yang dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 Konvensi ini, bilamana perampasan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 55 dan atas dasar putusan final di Negara Pihak yang meminta, suatu persyaratan yang dapat dikesampingkan oleh Negara Pihak yang diminta, mengembalikan kekayaan

yang dirampas kepada Negara Pihak yang meminta;

- b. Dalam kasus hasil-hasil kejahatan lain apa pun yang dicakup oleh Konvensi ini, bilamana perampasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 55 Konvensi ini dan atas dasar putusan final di Negara Pihak yang meminta, suatu persyaratan yang dapat dikesampingkan oleh Negara Pihak yang diminta, mengembalikan kekayaan yang dirampas kepada Negara Pihak yang meminta, bilamana Negara Pihak yang meminta menetapkan secara sah pemilikan sebelumnya atas kekayaan yang dirampas tersebut kepada Negara Pihak yang diminta atau bilamana Negara Pihak yang diminta menyatakan kerugian kepada Negara Pihak yang meminta sebagai dasar untuk mengembalikan kekayaan yang dirampas tersebut;
 - c. Dalam semua kasus lainnya, memberikan pertimbangan prioritas untuk mengembalikan kekayaan yang dirampas kepada Negara Pihak yang meminta, mengembalikan kekayaan tersebut kepada para pemilik sah sebelumnya atau memberi ganti rugi kepada para korban kejahatan.
- (4). Apabila tepat, kecuali Negara-Negara Pihak memutuskan lain, Negara Pihak yang diminta dapat mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan dalam penyidikan-penyidikan, penuntutan-penuntutan atau proses-proses pengadilan yang mengarah pada pengembalian atau penyerahan kekayaan yang dirampas berdasarkan Pasal ini.
- (5). Apabila tepat, Negara-Negara Pihak dapat juga memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan yang dapat diterima bersama, atas dasar kasus per kasus, untuk penyerahan akhir dari kekayaan yang dirampas.

Pasal 58 Unit Intelijen Keuangan

Negara-Negara Pihak wajib bekerja sama satu sama lain untuk tujuan mencegah dan memberantas transfer hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan meningkatkan cara dan sarana untuk mengembalikan hasil-hasil tersebut dan, untuk tujuan itu, wajib mempertimbangkan untuk membentuk suatu unit intelijen keuangan yang bertanggung jawab atas penerimaan, analisis dan penyebaran kepada badan-badan berwenang, laporan-laporan mengenai transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan.

Pasal 59 Perjanjian-perjanjian dan Pengaturan-pengaturan Bilateral dan Multilateral

Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral untuk meningkatkan efektivitas kerja sama internasional yang dilakukan berdasarkan bab ini dari Konvensi.

B A B VI
BANTUAN TEKNIS DAN PERTUKARAN INFORMASI

Pasal 60
Pelatihan dan Bantuan Teknis

- (1). Setiap Negara Pihak wajib, sepanjang perlu, memprakarsai, mengembangkan atau meningkatkan program-program pelatihan tertentu bagi personilnya yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas korupsi. Program-program pelatihan tersebut dapat menyangkut, antara lain, bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Tindakan-tindakan yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, menyidik, menghukum, dan mengendalikan korupsi, termasuk penggunaan metoda-metoda pengumpulan bukti dan penyidikan;
 - b. Peningkatan kemampuan dalam bidang pengembangan dan perencanaan kebijakan strategis anti korupsi;
 - c. Pelatihan badan-badan berwenang dalam persiapan permintaan-permintaan untuk bantuan hukum timbal balik yang memenuhi persyaratan-persyaratan Konvensi ini;
 - d. Melakukan evaluasi dan memperkuat lembaga-lembaga, pengelolaan layanan umum dan pengelolaan keuangan publik, termasuk pengadaan barang publik, dan sektor swasta;
 - e. Pencegahan dan pemberantasan transfer hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan mengembalikan hasil-hasil tersebut;
 - f. Deteksi dan pembekuan transfer hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;
 - g. Pengawasan atas pergerakan hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan metoda-metoda yang digunakan untuk transfer, menyembunyikan atau menyamarkan hasil-hasil tersebut;
 - h. Mekanisme hukum dan administrasi yang tepat dan efisien serta metoda-metoda untuk mempermudah pengembalian hasil-hasil kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini; dan
 - i. Metoda-metoda yang digunakan dalam melindungi para korban dan saksi yang bekerja sama dengan badan-badan berwenang pengadilan; dan
 - j. Pelatihan mengenai peraturan-peraturan nasional dan internasional serta mengenai bahasa-bahasa.
- (2). Negara-Negara Pihak wajib, sesuai dengan kewenangan mereka, mempertimbangkan untuk memberikan satu sama lain bantuan teknis seluas mungkin, khususnya untuk kepentingan Negara-Negaraberkembang, dalam rencana-rencana dan program-program mereka untuk memberantas korupsi, termasuk dukungan material dan pelatihan dalam bidang-bidang yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dan pelatihan

serta bantuan dan saling pertukaran pengalaman dan pengetahuan khusus yang terkait, yang akan mempermudah kerja sama antara Negara-Negara Pihak dalam bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.

- (3). Negara-Negara Pihak wajib memperkuat, sepanjang perlu, upaya-upaya untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan operasional dan pelatihan dalam organisasi-organisasi internasional dan regional dan dalam rangka perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral yang terkait.
- (4). Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membantu satu sama lain, atas permintaan, dalam melakukan evaluasi-evaluasi, studi-studi dan riset yang berkaitan dengan jenis-jenis, sebab-sebab, akibat-akibat dan biaya-biaya korupsi di negara mereka masing-masing, dengan tujuan untuk mengembangkan, dengan partisipasi badan-badan berwenang dan masyarakat, strategi-strategi dan rencana-rencana aksi untuk memberantas korupsi.
- (5). Untuk tujuan mempermudah pengembalian hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, Negara-Negara Pihak dapat bekerja sama dalam memberikan satu sama lain nama-nama para ahli yang dapat membantu pencapaian tujuan itu.
- (6). Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk menggunakan konperensi-konperensi subregional, regional dan internasional untuk meningkatkan kerja sama dan bantuan teknis serta untuk mendorong diskusi tentang persoalan-persoalan yang menjadi perhatian bersama, termasuk persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan khusus Negara-Negaraberkembang dan Negara-Negaradalam transisi ekonomi.
- (7). Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk menetapkan mekanisme sukarela dengan tujuan memberikan sumbangan keuangan kepada upaya-upaya Negara-Negaraberkembang dan Negara-Negaradalam transisi ekonomi untuk menerapkan Konvensi ini melalui program-program dan proyek-proyek bantuan teknis.
- (8). Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan sumbangan-sumbangan sukarela kepada Dinas Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Obat Bius dan Kejahatan (*the United Nations Office on Drugs and Crime*) untuk tujuan memperkuat, melalui Dinas tersebut, program-program dan proyek-proyek di Negara-Negaraberkembang dengan tujuan melaksanakan Konvensi ini.

Pasal 61

Pengumpulan, Pertukaran, dan Analisis Informasi tentang Korupsi

- (1). Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk menganalisis, dengan berkonsultasi dengan para ahli, kecenderungan dalam korupsi di wilayahnya, juga hal-hal di dalam mana kejahatan-kejahatan korupsi dilakukan.
- (2). Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengembangkan dan berbagi satu sama lain melalui statistik organisasi-organisasi internasional dan regional, keahlian analitis mengenai korupsi dan informasi dengan tujuan mengembangkan, sepanjang memungkinkan, batasan-batasan, standar-standar dan metodologi bersama,

juga informasi tentang praktek-praktek terbaik untuk mencegah dan memberantas korupsi.

- (3). Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memantau kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan nyata untuk memberantas korupsi dan membuat penilaian atas efektivitas dan efisiensi mereka.

Pasal 62

Tindakan-tindakan lain: Pelaksanaan Konvensi Melalui Pembangunan Ekonomi dan Bantuan Teknis

- (1). Negara-Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang mendukung pelaksanaan optimal Konvensi ini sepanjang memungkinkan, melalui kerja sama internasional, dengan mempertimbangkan akibat-akibat negatif dari korupsi pada masyarakat umumnya, khususnya pada pembangunan yang berkelanjutan.
- (2). Negara-Negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya nyata sepanjang memungkinkan dan dengan koordinasi satu sama lain, juga dengan organisasi-organisasi internasional dan regional :
 - a. Untuk meningkatkan kerja sama mereka pada berbagai tingkat dengan Negara-Negaraberkembang, dengan tujuan memperkuat kedudukan dari yang disebut belakangan untuk mencegah dan memberantas korupsi;
 - b. Untuk meningkatkan bantuan keuangan dan materi guna mendukung upaya-upaya dari Negara-Negaraberkembang dalam mencegah dan melawan korupsi secara efektif dan untuk membantu mereka melaksanakan Konvensi ini dengan berhasil;
 - c. Untuk memberikan bantuan teknis kepada Negara-Negaraberkembang dan Negara-Negaradalam transisi ekonomi guna membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka untuk pelaksanaan Konvensi ini. Untuk tujuan tersebut, Negara-Negara Pihak harus berupaya untuk memberikan sumbangan-sumbangan sukarela yang cukup dan teratur ke rekening yang khusus ditujukan untuk tujuan itu dalam suatu mekanisme pendanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-Negara Pihak dapat juga memberikan pertimbangan khusus, sesuai dengan hukum nasional mereka dan ketentuan-ketentuan Konvensi ini untuk menyumbang kepada rekening tersebut suatu persentase uang atau nilai yang sesuai dengan hasil-hasil kejahatan atau kekayaan yang disita sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini;
 - d. Untuk mendorong dan membujuk Negara-Negaradan lembaga-lembaga keuangan lainnya sebagaimana layaknya untuk bergabung dengan mereka dalam upaya-upaya sesuai dengan Pasal ini, khususnya dengan memberikan program-program pelatihan dan peralatan modern yang lebih banyak kepada Negara-Negaraberkembang guna membantu mereka dalam mencapai tujuan-tujuan Konvensi ini.

- (3). Sepanjang memungkinkan, tindakan-tindakan ini haruslah tanpa mengabaikan komitmen-komitmen bantuan asing yang ada atau pengaturan-pengaturan kerja sama keuangan lainnya pada tingkat bilateral, regional, atau internasional.
- (4). Negara-Negara Pihak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral mengenai bantuan materi dan logistik, dengan mempertimbangkan pengaturan-pengaturan keuangan yang perlu bagi sarana-sarana kerja sama internasional yang dimaksud oleh Konvensi ini menjadi efektif dan untuk pencegahan, deteksi dan pengendalian korupsi.

B A B VII MEKANISME-MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 63 Konperensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi

- (1). Konperensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi dengan ini dibentuk untuk meningkatkan kemampuan dari dan kerja sama antara Negara-Negara Pihak untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Konvensi ini dan untuk meningkatkan dan mengkaji pelaksanaannya.
- (2). Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyelenggarakan Konperensi Negara-Negara Pihak selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Konvensi ini. Selanjutnya, pertemuan-pertemuan berkala dari Konperensi Negara-Negara Pihak harus dilaksanakan sesuai dengan aturan tata cara yang ditetapkan oleh Konperensi tersebut.
- (3). Konperensi Negara-Negara Pihak wajib menetapkan aturan-aturan tata cara dan aturan-aturan yang mengatur berfungsinya kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam Pasal ini, termasuk aturan-aturan mengenai penerimaan dan partisipasi para peninjau, dan pembayaran biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
- (4). Konperensi Negara-Negara Pihak wajib menyetujui kegiatan-kegiatan, tata cara dan metoda-metoda kerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, termasuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan oleh Negara-Negara Pihak berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 62 serta Bab II sampai Bab V Konvensi ini, termasuk dengan mendorong mobilisasi sumbangan-sumbangan sukarela;
 - b. Memfasilitasi pertukaran informasi di antara Negara-Negara Pihak tentang pola-pola dan kecenderungan-kecenderungan dari korupsi dan tentang praktek-praktek yang berhasil untuk mencegah dan memberantasnya dan untuk pengembalian hasil-hasil kejahatan tersebut, melalui, antara lain, publikasi informasi yang terkait sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini;
 - c. Bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan mekanisme-mekanisme regional dan internasional terkait serta organisasi-organisasi nonpemerintah;

- d. Memanfaatkan secara wajar atas informasi terkait yang dihasilkan oleh mekanisme-mekanisme regional dan internasional lainnya dalam memberantas dan mencegah korupsi untuk menghindari duplikasi kerja yang tidak perlu;
 - e. Mengkaji secara berkala pelaksanaan Konvensi ini oleh Negara-Negara Pihaknya;
 - f. Membuat rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan Konvensi ini dan pelaksanaannya;
 - g. Mencatat persyaratan-persyaratan bantuan teknis dari Negara-Negara Pihak berkenaan dengan pelaksanaan Konvensi ini dan menyarankan tindakan apa pun yang dianggap perlu dalam hal tersebut.
- (5). Untuk tujuan ayat (4) Pasal ini, Konperensi Negara-Negara Pihak harus memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh Negara-Negara Pihak dalam melaksanakan Konvensi ini dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi mereka dalam pelaksanaannya melalui informasi yang mereka berikan dan melalui suatu mekanisme kajian tambahan sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh Konperensi Negara-Negara Pihak.
- (6). Setiap Negara Pihak wajib memberikan informasi kepada Konperensi Negara-Negara Pihak tentang program-program, rencana-rencana dan praktek-praktek, dan juga tindakan-tindakan administratif dan legislatif dalam melaksanakan Konvensi ini, sebagaimana disyaratkan oleh Konperensi Negara-Negara Pihak. Konperensi Negara-Negara Pihak wajib memeriksa cara yang paling efektif dalam menerima dan bertindak atas dasar informasi, termasuk, antara lain, informasi yang diterima dari Negara-Negara Pihak dan dari organisasi-organisasi internasional yang berkompeten. Masukan-masukan yang diterima dari organisasi-organisasi nonpemerintah yang terkait yang terakreditasi sesuai dengan tata cara yang akan ditetapkan oleh Konperensi Negara-Negara Pihak juga dapat dipertimbangkan.
- (7). Berdasarkan ayat (4) sampai ayat (6) Pasal ini, Konperensi Negara-Negara Pihak harus menetapkan, apabila dianggap perlu, suatu mekanisme atau badan apa pun yang tepat untuk membantu pelaksanaan Konvensi ini secara efektif.

Pasal 64
Sekretariat

- (1). Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyediakan jasa-jasa sekretariat yang diperlukan Konperensi Negara-Negara Pihak dari Konvensi ini.
- (2). Sekretariat wajib:
 - a. Membantu Konperensi Negara-Negara Pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 63 Konvensi ini dan membuat pengaturan-pengaturan serta memberikan jasa-jasa yang diperlukan untuk persidangan-persidangan Konperensi Negara-Negara Pihak;

- b. Atas permintaan, membantu Negara-Negara Pihak dalam memberikan informasi kepada Konperensi Negara-Negara Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) dan ayat (6) Konvensi ini; dan
- c. Memastikan koordinasi yang diperlukan dengan sekretariat-sekretariat dari organisasi-organisasi internasional dan regional yang terkait.

B A B VIII
KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 65
Pelaksanaan Konvensi

- (1). Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, termasuk tindakan-tindakan legislatif dan administratif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.
- (2). Setiap Negara Pihak dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih ketat atau keras dari pada yang diatur oleh Konvensi ini untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Pasal 66
Penyelesaian Sengketa

- (1). Negara-Negara Pihak wajib berupaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini melalui perundingan.
- (2). Sengketa apa pun antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu yang wajar wajib, atas permintaan dari salah satu dari Negara-Negara Pihak, diajukan ke arbitrase. Apabila, enam bulan setelah permintaan untuk arbitrase, Negara-Negara Pihak tersebut tidak dapat menyetujui struktur arbitrase, salah satu dari Negara-Negara Pihak itu dapat mengajukan sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dengan permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah tersebut.
- (3). Setiap Negara Pihak dapat, pada waktu penandatanganan, pengesahan, penerimaan atau persetujuan atas atau aksesi terhadap Konvensi ini, menyatakan bahwa ia tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat (2) Pasal ini. Negara-Negara Pihak lainnya tidak akan terikat oleh ayat (2) Pasal ini berkenaan dengan Negara Pihak mana pun yang telah membuat reservasi tersebut.
- (4). Setiap Negara Pihak yang telah membuat suatu reservasi sesuai dengan ayat (3) Pasal ini dapat setiap waktu menarik kembali persyaratan tersebut dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 67

Penandatanganan, Pengesahan, Penerimaan, Persetujuan dan Akses

- (1). Konvensi ini terbuka bagi semua Negara untuk penandatanganan dari tanggal 9 sampai 11 Desember 2003 di Merida, Mexico, dan setelah itu di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York hingga 9 Desember 2005.
- (2). Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya satu Negara anggota dari organisasi tersebut telah menandatangani Konvensi ini sesuai dengan ayat (1) Pasal ini.
- (3). Konvensi ini berlaku melalui pengesahan, penerimaan atau persetujuan. Instrumen-instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu organisasi integrasi ekonomi regional dapat menyimpan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuannya apabila sekurang-kurangnya satu dari Negara-Negaraanggotanya telah melakukan hal yang sama. Dalam instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan itu, organisasi tersebut wajib menyatakan lingkup kewenangannya berkenaan dengan hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Organisasi tersebut juga wajib menginformasikan badan penyimpan atas setiap perubahan yang bersangkutan dengan lingkup kewenangan tersebut.
- (4). Konvensi ini terbuka untuk akses setiap Negara atau setiap organisasi integrasi ekonomi mana pun dimana sekurang-kurangnya satu Negara anggotanya merupakan Pihak pada Konvensi ini. Instrumen-instrumen akses wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada waktu akses, suatu organisasi integrasi ekonomi regional wajib menyatakan lingkup kewenangannya berkenaan dengan hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Organisasi tersebut harus juga menginformasikan badan penyimpan atas setiap perubahan yang bersangkutan dengan lingkup kewenangan tersebut.

Pasal 68

Pemberlakuan

- (1). Konvensi ini berlaku pada hari ke sembilan puluh sejak tanggal penyimpanan ke tiga puluh instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan atau akses. Untuk tujuan ayat ini, instrumen apa pun yang disimpan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi regional tidak dihitung sebagai tambahan instrument yang telah disimpan oleh Negara-Negaraanggota organisasi tersebut.
- (2). Bagi setiap Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang mengesahkan, menerima, menyetujui atau akses pada Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen yang ketiga puluh, Konvensi ini akan berlaku tiga puluh hari sejak tanggal penyimpanan instrumen yang bersangkutan oleh Negara atau organisasi tersebut atau pada tanggal berlakunya Konvensi ini berdasarkan ayat (1) Pasal ini, yang mana terlebih dahulu berlaku.

Pasal 69

Amandemen

- (1). Lima tahun terhitung sejak Konvensi ini mulai berlaku, suatu Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amandemen dan mengajukannya ke Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskan amandemen yang diusulkan kepada Negara-Negara Pihak dan kepada Konperensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi untuk dipertimbangkan dan diputuskan. Konperensi Negara-Negara Pihak wajib berupaya untuk mencapai konsensus atas setiap amandemen. Apabila semua upaya dalam mencapai konsensus gagal dan tidak tercapai kesepakatan, amandemen wajib, sebagai upaya terakhir, memerlukan pengambilan keputusan dengan dua pertiga mayoritas suara dari Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada pertemuan Konperensi Negara-Negara Pihak tersebut.

- (2). Organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional, untuk masalah-masalah dalam kewenangan mereka, wajib melaksanakan hak mereka untuk memberikan suara berdasarkan Pasal ini dengan sejumlah suara yang setara dengan jumlah Negara-Negaraanggotanya yang merupakan Pihak pada Konvensi ini. Organisasi-organisasi tersebut tidak boleh melaksanakan hak mereka untuk memberikan suara apabila Negara-Negaraanggotanya melaksanakan haknya dan demikian sebaliknya.
- (3). Suatu amandemen yang ditetapkan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini memerlukan syarat pengesahan, penerimaan atau persetujuan dari Negara-Negara Pihak.
- (4). Suatu amandemen yang ditetapkan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini akan berlaku pada suatu Negara Pihak, sembilanpuluh hari sejak tanggal penyimpanan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atas amandemen tersebut.
- (5). Ketika suatu amandemen telah berlaku, ia mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menyatakan persetujuannya untuk terikat padanya. Negara-Negara Pihak lainnya masih terikat dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan amandemen-amandemen sebelumnya yang telah mereka sahkan, terima atau setuju.

Pasal 70 Penarikan Diri

- (1). Setiap Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2). Penarikan diri akan berlaku efektif satu tahun sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 71 Penyimpanan dan Bahasa-bahasa

- (1). Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk untuk menjadi penyimpan Konvensi ini.
- (2). Naskah Asli Konvensi ini, yang dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama-sama otentik, disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SEBAGAI BUKTI, duta-duta besar berkuasa penuh, yang diberi kewenangan sebagaimana mestinya oleh Pemerintahnya, telah menandatangani Konvensi ini.